



# LAPORAN PEMANTAUAN DANA KAMPANYE (PEMILU 2024)

INDONESIA CORRUPTION WATCH  
PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI  
2024





# Laporan Pemantauan Dana Kampanye Pemilu 2024



Indonesia Corruption Watch  
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi  
2024

## Penulis:


Seira Tamara

Egi Primayogha

Yassar Aulia

Heroik M Pratama

Kahfi Adlan Hafidz



# Daftar Isi.

## 01

### Pendahuluan

---

## 04

### Absennya Kerangka Hukum Dana Kampanye yang Memadai

Ketentuan Ideal Dana Kampanye	... 05
Ketentuan Dana Kampanye pada UU 7/2017 tentang Pemilu	... 07
Komparasi Jenis Pelaporan Dana Kampanye pada PKPU 24/2018 dan PKPU 18/2023	... 09
Minimnya Transparansi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA)	... 12
Mekanisme Audit dan Problem Penegakan Hukum	... 14

---

## 17

### Laporan Awal Dana Kampanye

Potret Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon di LADK 13	... 19
Iklan Kampanye Pasangan Calon di Media Sosial	... 21
Potret LADK Partai Peserta Pemilu	... 25
Indikasi Ketidakjujuran LADK Perbaikan Partai Peserta Pemilu	... 27
Temuan PPATK	... 30

## 31

### Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

LPSDK Antara Ada dan Tiada	... 33
----------------------------	--------

---

## 38

### Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Pengeluaran Dana Kampanye Pilpres	... 40
Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Legislatif	... 44
Ketidakjujuran Pelaporan Pengeluaran Dana Kampanye	... 47


---

## 49

### Kesimpulan dan Rekomendasi

# Pendahuluan.

01





*Global Commission on Elections, Democracy & Security* melalui laporannya yang dirilis pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa terdapat setidaknya 5 (lima) tantangan terbesar yang menghambat integritas pemilihan umum (*Global Commission on Elections, Democracy & Security, 2012*). Salah satu di antaranya: pendanaan politik yang tidak terkontrol, tidak terungkap, hingga bersifat tertutup akibat regulasi yang tidak memadai.

Sayangnya di Indonesia, meski telah menyelenggarakan 6 (enam) kali Pemilu pasca transisi dari rezim otoriter Orde Baru, masih dihadapkan dengan permasalahan berulang terkait pendanaan politik. Secara spesifik, pembiayaan kampanye selalu mendapat catatan merah akibat dianggap tidak transparan dan akuntabilitas datanya patut dipertanyakan.

Pranata hukum Pemilu Indonesia sebetulnya telah menentukan batasan-batasan detail terkait batasan donasi yang diperbolehkan untuk diterima partai politik maupun kandidat individu. Termasuk kewajiban untuk melaporkan audit keuangan dari pemasukan dan pengeluarannya ke KPU. Namun demikian, selama ini partai politik memiliki kecenderungan untuk hanya melaporkan sebagian kecil donasi dan pengeluaran mereka.

Semenjak Pemilu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, hingga 2024, pemantauan ICW konsisten menunjukkan adanya anomali dalam pelaporan dana kampanye (ICW, 2001, 2004, 2009, 2014, 2019). Dari persoalan administrasi pelaporan yang buruk hingga dugaan manipulasi dokumen ditemukan baik pada Pemilu presiden, legislatif, hingga bahkan kepala daerah.

Meski indikasi ketidakjujuran dalam pelaporan dana kampanye sudah sangat gamblang dan dalam beberapa kesempatan justru diakui secara publik oleh sejumlah politisi, aparat penegak hukum maupun pemerintah nampaknya tidak memiliki keseriusan untuk menangani persoalan ini (Edward Aspinall dan Gerry van Klinken, 2011).

Padahal, kebenaran dari pelaporan dana kampanye bukanlah persoalan administratif belaka. Penerimaan dana politik yang tidak diketahui asal-usulnya sangat mungkin justru bersumber dari kegiatan ilegal. Misalnya saja, pada awal 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada lebih dari Rp1 triliun dana dari pertambangan ilegal yang mengalir ke partai politik dan diduga keras digunakan untuk membiayai Pemilu 2024 (PPATK, 2023).



Seiring dengan serangkaian amandemen UUD 1945 pada tahun 1999–2002 yang mendemokratisasi Indonesia, lahir pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimandatkan secara konstitusional oleh Pasal 22E ayat (5) sebagai penjamin penyelenggaraan Pemilu yang betul-betul independen. Melalui UU Pemilu, ditegaskan pula bahwa KPU wajib mengawal pengaturan penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis serta mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. Alih-alih patuh pada amanat tersebut, sayangnya KPU justru kerap menjadi fasilitator penyelenggaraan Pemilu yang jauh dari kata berintegritas. Sekalipun telah dihadapkan dengan setumpuk permasalahan kepemiluan sebagaimana yang diurai secara singkat pada bagian sebelumnya.

Mulai dari regulasi teknis Pemilu yang justru cenderung menutup-nutupi informasi terkait sumbangan politik, hingga nintegritas anggota KPU yang paling vulgar tergambar dari pemecatan secara tidak hormat Hasyim Asy'ari beberapa waktu belakangan akibat rentetan pelanggaran etika yang dia lakukan (Tempo, 2024).

Melalui laporan ini, akan diulas secara mendalam bagaimana Pemilu berintegritas masih jauh panggang dari api pada 2024 kemarin akibat persoalan ketertutupan informasi dana kampanye politik.

Secara umum, laporan ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan besar:

**“bagaimana implementasi dari transparansi dana kampanye di tahun 2024 dan bagaimana para kandidat Pemilu 2024 melaporkan dana kampanye mereka?”**

Penyusunan laporan ini mengambil data dari kurun waktu Desember 20223 –Juli 2024. Adapun data-data yang kami rujuk bersifat beragam, mulai data primer seperti laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang dikeluarkan oleh KPU, hingga data-data sekunder seperti iklan-iklan kampanye yang terdaftar pada *Meta Ads Library*.



# Absennya Kerangka Hukum Dana Kampanye yang Memadai

04





Dana kampanye merupakan aspek krusial dalam persaingan elektoral, khususnya pada masa kampanye. Aktivitas kampanye yang digunakan untuk meraih simpati dan dukungan publik, tak jarang membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Pembiayaan pun tak sekedar untuk membiayai forum-forum interaksi antara kandidat dan pemilih, melainkan juga untuk membiayai operasional tim sukses, konsultan politik, hingga kerap digunakan untuk membeli suara pemilu.

Persoalan dana kampanye juga berkaitan dengan kekuatan akses finansial tiap peserta pemilu yang beragam dan jumlah uang yang berputar dalam kompetisi politik. Kekuatan akses finansial yang berbeda dan timpang, akan mempengaruhi kesetaraan proses kompetisi. Problem arus pendanaan dalam politik, memunculkan kecenderungan politisi mengabaikan responsivitas dan akuntabilitas kepada pemilih (Falguera, et al. 2014). Kedua permasalahan di atas, sangat bergantung pula pada aktor-aktor yang menyumbang pendanaan kampanye dan sumber penghasilan yang digunakan untuk dana kampanye.

Oleh karenanya, regulasi ketat dan komprehensif serta penegakan hukum yang berintegritas sangat dibutuhkan agar pendanaan kampanye tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu, termasuk menghadirkan kompetisi yang setara. GCEDS (2012) menyebutkan, bila kerangka hukum dana kampanye buruk, maka dapat berdampak pada hilangnya kesetaraan persaingan politik dan menurunkan kepercayaan publik. Selain itu, regulasi yang longgar juga dapat memicu pengaruh politik yang kuat dari tindak pidana yang terorganisir (The Global Commission on Elections, Democracy, and Security 2012).

## **Ketentuan Ideal Dana Kampanye**

Pembentukan regulasi dana kampanye harus berorientasi pada tujuan politik negara dalam menguatkan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Studi Falguera et al. (2014) menjelaskan setidaknya terdapat dua basis utama dalam pengaturan pendanaan politik, termasuk dana kampanye. Pertama, bagaimana pemilih melihat politik dalam kerangka sistem demokrasi. Kedua, bagaimana seharusnya mengorganisir partai politik, termasuk kandidat, dan kampanye pemilu.

Terdapat dua hal yang penting dipertimbangkan, yakni bagaimana sistem politik, termasuk sistem pemilu di suatu negara, dan tantangan kontrol negara pada pendanaan politik (Falguera, et al. 2014). Kedua pertimbangan tadi, diturunkan dalam berbagai masalah sebagai berikut:



## Tantangan Umum dalam Keuangan Politik dan Kampanye

### Sistem Pemilu dan Politik

- \* Ketidaksetaraan akses pendanaan untuk aktor politik yang berbeda
- \* Kepentingan kelompok pemodal untuk mempengaruhi politik
- \* Pendanaan gelap pada kampanye
- \* Penyalahgunaan sumber daya negara
- \* Meluasnya jual-beli suara

### Kontrol terhadap Pengaturan Pendanaan

- \* Peraturan yang tidak relevan dengan fenomena politik tertentu berkaitan dengan pendanaan kampanye
- \* Rendahnya political will untuk mengontrol pendanaan politik, termasuk buruknya penegakan hukum
- \* Normalisasi dan popularitas jual beli suara

Sumber: (Falguera, et al. 2014)

Dua pertimbangan di atas, dapat diturunkan dalam tiga aspek regulasi pendanaan kampanye. Menurut ACE Project terdapat tiga aspek regulasi pendanaan kampanye, yakni sumber pendanaan, pelaksanaan kampanye, dan pelaporan dana.

#### **Aspek pertama** **Sumber** **pendanaan**

Pengaturan harus fokus pada keadilan alokasi dana negara, pembatasan penerimaan dari pihak ketiga, dan keseimbangan pendanaan dari negara dan pihak ketiga.

#### **Aspek kedua** **Pelaksanaan** **kampanye**

Pengaturan harus fokus pada pembatasan pengeluaran dan larangan penggunaan sumber daya negara.

#### **Aspek ketiga** **Pelaporan** **dana**

Pada aspek pamungkas dana kampanye, pelaporan dana kampanye juga harus diatur dengan berorientasi pada prinsip kesetaraan. Selain itu, pengaturan laporan dana kampanye harus meliputi pula mekanisme penegakan hukum dan pengawasan yang independen, serta sanksi yang memadai (Council of Europe 2003).



# Ketentuan Dana Kampanye pada UU 7/2017 tentang Pemilu

Dari tiga aspek pengaturan dana kampanye, UU 7/2017 tentang Pemilu mengatur tentang aktor penyumbang, limitasi besaran sumbangan, bantuan negara untuk kampanye, dan pelaporan dana kampanye, serta mekanisme audit dan penegakan hukum. Sayangnya, dalam UU tersebut, tidak terdapat batasan pengeluaran untuk dana kampanye. Hal ini membuat para peserta pemilu, baik capres-cawapres, partai politik, dan caleg, dapat mengeluarkan dana sebesar-besarnya untuk memenangkan kompetisi elektoral.

Dari aspek penyumbang, UU Pemilu mengatur tiga sumber penyumbang, yakni internal partai politik, kandidat (Capres-Cawapres dan Caleg), dan pihak ketiga. Penyumbang pihak ketiga dapat berasal dari sumbangan individu maupun kelompok/badan hukum (dapat berupa Perusahaan atau organisasi).

Penerimaan dana kampanye dari partai politik dan kandidat tidak memiliki batasan jumlah dana. Hal ini memungkinkan para kandidat dan partai politik dapat menyumbangkan kekayaannya dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sebesar-besarnya. Sementara itu, sumbangan dari pihak ketiga dibatasi oleh jumlah tertentu. Jumlahnya berbeda untuk tiap jenis peserta pemilu, seperti Capres-Cawapres dan Partai politik. Sementara itu, sumbangan untuk caleg secara personal tidak diatur walaupun beban kampanye Pileg lebih banyak dikelola oleh Caleg.

Untuk sumbangan kepada partai politik, individu hanya dapat menyumbang maksimal 2,5 miliar rupiah, sementara badan hukum/kelompok dapat menyumbang hingga 25 miliar rupiah. Sementara itu, pihak ketiga juga dapat menyumbang dana kampanye untuk Capres-Cawapres. Untuk individu, maksimal sumbangan kepada paslon presiden dan wakil presiden adalah sebesar 2,5 miliar rupiah. Badan hukum/kelompok dapat menyumbang hingga 25 miliar rupiah.

Sementara itu, aspek pelaporan dana kampanye, mekanisme audit, dan sanksi juga diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Dalam UU ini, yang diwajibkan untuk melaporkan dana kampanye hanya capres-cawapres, partai politik, dan calon anggota DPD. Sementara laporan caleg DPR/DPRD diakumulasikan dalam laporan dana kampanye partai dalam bentuk penerimaan jasa kampanye.



Mekanisme pelaporan dana kampanye untuk paslon presiden-wakil presiden dan partai politik sebetulnya serupa. Laporan dana kampanye dilakukan dalam tiga tahap, yakni 14 hari sebelum kampanye (LADK), saat kampanye (LPSDK), dan setelah masa kampanye (LPPDK). Laporan dana kampanye tersebut harus dipublikasikan untuk menjamin transparansi.

Setelah masa kampanye, tiga laporan dana kampanye tersebut diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk langsung oleh KPU. Hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik, kemudian harus dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh KPU. Sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi pidana sebatas bila penerimaan dana kampanye dari pihak ketiga melebihi ketentuan. Pengaturan lebih lanjut terdapat pada peraturan teknis di level Peraturan KPU.

### Pengaturan Dana Kampanye untuk Pilpres dan Pileg pada UU 7/2017 tentang Pemilu

Jenis Pemilu	Sumber Penerimaan	Batas Maksimal Penerimaan	Batasan Pengeluaran	Pelaporan	Audit	Sanksi
<b>Pemilu Legislatif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partai politik dan caleg</li> <li>Perseorangan</li> <li>Kelompok/badan usaha</li> </ul>	<p><b>Partai Politik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perseorangan: Rp 2,5 Miliar</li> <li>Kelompok/Badan Usaha: Rp 25 Miliar</li> </ul> <p><b>Caleg DPD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perseorangan: Rp 750 Juta</li> <li>Kelompok/Badan Usaha: Rp 1,5 Miliar</li> </ul>	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaporkan LADK 14 hari sebelum kampanye</li> <li>Melaporkan LPSDK</li> <li>Melaporkan LPPDK setelah masa kampanye</li> <li>Laporan Dana Kampanye harus dipublikasikan</li> </ul>	Diaudit oleh KAP yang ditunjuk KPU	Sanksi pidana kepada peserta pemilu yang melanggar batasan sumbangan kampanye
<b>Pemilu Presiden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paslon presiden-wakil presiden</li> <li>Partai politik/koalisi partai politik</li> <li>Perseorangan</li> <li>Kelompok/badan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perseorangan: Rp 2,5 Miliar</li> <li>Kelompok/Badan Usaha: Rp 25 Miliar</li> </ul>	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaporkan LADK 14 hari sebelum kampanye</li> <li>Melaporkan LPSDK</li> <li>Melaporkan LPPDK setelah masa kampanye</li> <li>Laporan Dana Kampanye harus dipublikasikan</li> </ul>	Diaudit oleh KAP yang ditunjuk KPU	Sanksi pidana kepada peserta pemilu yang melanggar batasan sumbangan kampanye

Sumber: (Pratama, Hafiz and Mahardhika 2021)

Sebagai catatan, UU 7/2017 telah diterapkan dalam dua pemilu terakhir, yakni Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Oleh karenanya, beberapa regulasi terkait dana kampanye di atas diterapkan pada dua Pemilu tersebut sebagai kerangka hukum umum yang mengatur tentang dana kampanye. Perbedaan terletak pada peraturan pelaksana yang dibentuk oleh KPU yang akan diulas pada bagian di bawah ini.



# Komparasi Jenis Pelaporan Dana Kampanye pada PKPU 24/2018 dan PKPU 18/2023

Pada Pemilu 2019, pengaturan teknis dana kampanye diatur melalui PKPU 24/2018 yang telah diubah dua kali oleh PKPU 29/2018 dan PKPU 34/2018. Sementara itu, dana kampanye pada Pemilu 2024 diatur melalui PKPU 18/2023. Seperti yang telah diulas di atas, PKPU untuk Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 memiliki payung hukum yang sama, yakni UU 7/2017 tentang Pemilu.

Namun, terdapat perbedaan ketentuan antara PKPU 24/2018 dengan PKPU 18/2023. Perbedaan mencolok terdapat pada mekanisme pelaporan dana kampanye dan publikasi. Dalam PKPU 24/2018, terdapat tiga tahapan pelaporan dana kampanye yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). PKPU 18/2023 juga mengatur mekanisme pelaporan yang sama. Namun, perbedaan terletak pada periodisasi pembukuan dana kampanye.

Dalam PKPU 24/2018, LADK sendiri merupakan pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang dihitung mulai dari pembukaan RKDK tepat setelah penetapan calon/peserta pemilu hingga satu hari sebelum kampanye. Sementara itu, LPSDK adalah laporan dalam periode pembukuan setelah LADK ditutup hingga satu hari sebelum LPSDK dilaporkan. LPPDK adalah laporan dari pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, yang dihitung sejak tiga hari penetapan pasangan calon hingga delapan hari setelah pemungutan suara.

Adapun pada PKPU 18/2023, LADK memuat informasi tentang saldo awal RKDK yang meliputi pula saldo awal penerimaan dana kampanye sebelum periode pembukuan. Pembukuan LADK dimulai sejak tiga hari setelah penetapan calon dan ditutup satu hari sebelum penyampaian LADK. Sementara itu, ketentuan tentang muatan informasi pada LPSDK tidak jauh berbeda dengan PKPU sebelumnya. Namun, dalam PKPU 18/2023, tidak diatur jelas periode pembukuan



untuk LPSDK dan hanya mengatur waktu penyampaiannya saja. Sedangkan untuk ketentuan LPPDK, PKPU 18/2023 juga mengatur sama, termasuk periode pembukuan dan substansi laporan.

### Perbandingan Jenis Laporan Dana Kampanye PKPU 24/2018 dan PKPU 18/2023

	PKPU 24/2018		PKPU 18/2023	
	Substansi Laporan	Waktu Pembukuan dan Laporan	Substansi Laporan	Waktu Pembukuan dan Laporan
LADK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RKDK</li> <li>• Saldo Awal dan sumber perolehan</li> <li>• Penerimaan dan pengeluaran</li> </ul>	Pembukuan sejak pembukaan LADK hingga 1 hari sebelum kampanye	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RKDK</li> <li>• Saldo Awal dan sumber perolehan</li> <li>• Penerimaan dan pengeluaran</li> </ul>	Pembukuan sejak 3 hari penetapan peserta pemilu hingga 1 hari sebelum penyampaian LADK
LPSDK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RKDK</li> <li>• Penerimaan setelah LADK</li> <li>• Identitas penyumbang dan besaran sumbangan</li> </ul>	Pembukuan penerimaan sumbangan 1 hari setelah penyampaian LADK (mulai masa kampanye) hingga 1 hari sebelum LPSDK disampaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas Penyumbang</li> <li>• Jumlah sumbangan</li> </ul>	Tidak dijelaskan periode pembukuannya. Penyampaian maksimal 3 hari sebelum pemungutan suara (11 Februari 2024)
LPPDK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RKDK</li> <li>• Seluruh penerimaan dan pengeluaran peserta pemilu (termasuk LADK dan LPSDK)</li> </ul>	Pembukuan dilakukan setelah 3 hari sejak penetapan calon hingga 8 hari setelah pemungutan suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RKDK</li> <li>• Seluruh penerimaan dan pengeluaran peserta pemilu (termasuk LADK dan LPSDK)</li> </ul>	Pembukuan dilakukan setelah 3 hari sejak penetapan calon hingga 7 hari sebelum penyampaian LPPDK (22 Februari 2024)

Sumber: Diolah dari PKPU 24/2018 dan PKPU 18/2023



Terlihat perbedaan signifikan antara PKPU 24/2018 dan PKPU 18/2023 terletak pada tiga hal, yakni basis penentuan periode pembukuan, substansi LPSDK, dan periode pembukuan LPPDK.

## Pertama

Pada PKPU 24/2018, periodisasi pembukuan tiap jenis laporan didasarkan pada tahapan pemilu. Misalnya LADK dilaporkan sebelum kampanye, LPSDK dilaporkan saat kampanye, dan LPPDK dilaporkan setelah pemungutan suara. Sementara dalam PKPU 18/2023, periode pembukuan dan laporan langsung ditentukan melalui Program dan Jadwal Tahapan Dana Kampanye pada Lampiran I PKPU 18/2023.

## Kedua

PKPU 24/2018 lebih jelas mengatur substansi pelaporan pada LPSDK, dengan menentukan pula periode pembukuan. Hal ini tidak terlihat dalam PKPU 18/2023 yang hanya melihat LPSDK sebagai laporan penyumbang dan besaran sumbangan tanpa mengatur periode pembukuan. PKPU ini, hanya mengatur jadwal penyampaian LPSDK saja.

## Ketiga

Periode pembukuan LPPDK pada PKPU 18/2023 lebih cepat, yakni hanya selang sehari dengan pemungutan suara. Hal ini berbeda dengan PKPU sebelumnya yang menentukan pelaporan LPPDK 8 hari setelah pemungutan suara.





# Minimnya Transparansi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA)

Mekanisme penyampaian tiap jenis laporan dana kampanye juga terlihat berbeda. Dalam PKPU 24/2018, penyampaian LADK, LPSDK, dan LPPDK dilakukan dalam bentuk naskah hardcopy dan softcopy untuk disampaikan kepada KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota. Sementara itu, PKPU 18/2023 memperkenalkan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) yang digunakan untuk memfasilitasi seluruh tahapan kampanye dan dana kampanye, sehingga laporan dana kampanye hanya perlu dikirimkan melalui sistem ini, termasuk perbaikan laporan dan penunjukkan KAP.

SIKADEKA sendiri merupakan suatu kemajuan dalam pelaksanaan kampanye, sebab peserta pemilu tidak lagi menggunakan cara konvensional seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Sistem informasi ini bukan hanya melayani pelaporan dana kampanye, namun juga memperlihatkan rencana aktivitas kampanye dan update dana kampanye secara real-time.

Untuk memantau laporan dana kampanye, KPU juga menggunakan SIKADEKA. KPU di tiap level dapat melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen, menetapkan status penyampaian laporan dana kampanye, dan bukti pengembalian atau penerimaan laporan melalui SIKADEKA. KAP yang ditunjuk oleh KPU untuk mengaudit laporan dana kampanye, juga dapat menggunakan SIKADEKA untuk mengakses tiap dokumen.

Dalam PKPU 18/2023, SIKADEKA terlihat dapat menjamin transparansi laporan dana kampanye peserta pemilu. KPU dapat memberikan akses pembacaan data di SIKADEKA kepada Bawaslu di tiap level, lembaga negara yang mengurus pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan lembaga negara yang mengurus pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, sistem ini dapat memudahkan kerja Bawaslu dalam mengawasi aktivitas kampanye dan dana kampanye peserta pemilu.



Namun, untuk mendapatkan akses pembacaan data, lembaga-lembaga tersebut harus mengajukan permohonan akses kepada KPU. Selain itu, PKPU tersebut juga tidak mengatur kewajiban KPU untuk memberikan akses luas bagi publik kepada SIKADEKA. Akhirnya SIKADEKA tidak dapat digunakan secara maksimal untuk sarana transparansi dana kampanye. Ditambah lagi, dalam PKPU 18/2023, prinsip transparan dan akuntabel tak diatur dalam tiap aktivitas dana kampanye, termasuk pelaporan dan penyampaian ke publik.

Sebagai contoh, dilansir Kompas (16/1), Bawaslu mengeluhkan keterbatasan akses pengawasan kepada SIKADEKA. Hal ini disebabkan, Bawaslu hanya dapat mengakses data umum yang bersifat gelondongan, bukan data rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Bawaslu juga tidak dapat mengakses data penyumbang dan jumlah sumbangan (Kompas 2024). Padahal Bawaslu telah menempuh prosedur dalam PKPU 18/2023 untuk mengakses data, namun KPU membatasi akses data tersebut.

Selain itu, Publik juga tidak mendapatkan akses pembacaan data laporan dana kampanye di SIKADEKA, terutama pada informasi rincian sumbangan dan identitas penyumbang. Padahal pada Pemilu 2019, baik Bawaslu maupun masyarakat dapat mengakses rincian pemasukan dan data penyumbang dana kampanye tanpa keberadaan SIKADEKA.

Terhadap hal tersebut, KPU menyebut data penyumbang memuat data pribadi yang dikecualikan dari informasi publik, sesuai dengan UU KIP. Data dapat diberikan bila penyumbang menandatangani *consent form* pembukaan data. Pembacaan KPU terhadap UU KIP keliru.

Dalam UU KIP, memang terdapat beberapa informasi pribadi yang dikecualikan dari informasi publik. Beberapa diantaranya seperti riwayat keluarga, kesehatan, kondisi keuangan dan aset, dan pendidikan. Sementara itu, identitas penyumbang diantaranya memuat nama penyumbang, Alamat, nomor telepon, NIK, NPWP, asal perolehan dana, dan beberapa surat pernyataan terkait tunggakan pajak, kepailitan, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa data di atas, beberapa data sangat bisa diperlihatkan secara terbuka, baik untuk Bawaslu maupun masyarakat. KPU hanya perlu menutup informasi terkait nomor telepon, Alamat, NIK, dan NPWP. Keterbukaan data penyumbang juga dapat memberikan peluang bagi publik untuk ikut memantau dan memberi catatan bila terdapat temuan pelanggaran di lapangan. Hal ini akan membantu kerja KPU dan akuntan publik dalam menelaah laporan dana kampanye.



Di sisi lain, ketentuan *consent form* mengada-ada. KPU menyebutkan identitas penyumbang hanya dibuka bila penyumbang menandatangani surat persetujuan (Kompas 2024). Hal ini juga meliputi RKDK peserta pemilu yang tidak dapat diakses langsung oleh Bawaslu. Ketentuan surat persetujuan (*consent form*) tidak diatur dalam PKPU 18/2023. Selain itu, dalam lampiran-lampiran di PKPU tersebut, tidak terdapat pula formulir surat persetujuan seperti yang disyaratkan KPU. Dapat disimpulkan, KPU gagal dalam memahami baik UU KIP maupun PKPU 18/2023 yang mereka sahkan sendiri. KPU juga tidak memiliki komitmen transparansi dalam pengawasan laporan dana kampanye, walaupun sudah didukung oleh sistem informasi canggih seperti SIKADEKA.

# Mekanisme Audit dan Problem Penegakan Hukum

Dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, laporan final dana kampanye (LPPDK) harus diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU untuk dilakukan pemeriksaan. KAP diberikan waktu paling lama 30 hari untuk mengaudit dan menyampaikan hasil audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU. Bila mengacu pada UU Pemilu, tidak jelas ketentuan mengenai mekanisme audit yang dilakukan KAP terhadap laporan dana kampanye masing-masing peserta Pemilu. Selain itu, bila terdapat temuan dari hasil audit, tidak dijelaskan pula sanksi yang dapat dikenakan kepada peserta pemilu.

Dalam PKPU 24/2018, dijelaskan bahwa audit dana kampanye dilakukan menggunakan standar perikatan asurans dengan tujuan menilai kepatuhan pelaporan dana kampanye sesuai peraturan perundang-undangan. Hasil audit wajib diumumkan oleh KPU paling lambat 10 hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

Sementara itu, PKPU 18/2023 juga mengatur hal yang sama. Pelaksanaan audit dana kampanye ditujukan untuk menilai kepatuhan pelaporan dana kampanye. PKPU ini menambahkan ketentuan bahwa keluaran audit dapat berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu Asersi atau lebih. Selain itu, PKPU 18/2023 memberikan KAP akses terhadap SIKADEKA untuk memeriksa laporan dana kampanye.



Sayangnya, baik dalam UU Pemilu, PKPU 24/2018, maupun yang terbaru PKPU 18/2023, peran KAP dalam audit laporan dana kampanye tidak dimaksimalkan. KAP hanya terbatas perannya pada audit kepatuhan semata (*compliance audit*). Audit kepatuhan hanya melihat apakah pelaporan dana kampanye sesuai atau tidak dengan standar akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pratama, Hafiz and Mahardhika 2021). Bila ditemukan potensi *fraud*, peluang untuk melakukan investigasi lebih lanjut tidak tersedia. Padahal bila tersedia mekanisme audit forensik/investigatif sebagai tahap lanjutan pemeriksaan, temuan audit dapat ditindaklanjuti dengan melihat validitas laporan dengan temuan di lapangan.

Di sisi lain, PKPU 18/2023 sebetulnya telah lengkap mengatur tentang sanksi bagi peserta pemilu dalam pengelolaan dan pelaporan dana kampanye. Bahkan hukuman bukan hanya seputar sanksi administratif, namun juga pidana dalam beberapa pelanggaran. Namun, beberapa ketentuan mengakibatkan timbulnya celah hukum dan membuat penegakan hukum tidak maksimal.


Sebagai contoh, sumbangan dana kampanye yang bukan dari pihak lain tidak diberikan batasan. Hal ini membuat caleg pada Pemilu Legislatif dapat mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya dan hanya dicatat sebagai sumbangan berbentuk jasa kampanye pada LPPDK Parpol tanpa audit. Sebab, audit untuk dana kampanye Pileg hanya terbatas pada LPPDK Parpol dan Caleg tidak dibebankan pelaporan dana kampanye. Caleg hanya diminta untuk menyebutkan nominal pendanaan kampanye yang telah dikeluarkan agar dicatat sebagai sumbangan untuk partai. Padahal, dalam sistem proporsional terbuka, aktivitas kampanye dan pembiayaannya lebih banyak dibebankan pada caleg secara personal.

Berkaitan dengan dana kampanye caleg yang tidak jujur, dilansir Kompas (10/1) PPATK menemukan transaksi mencurigakan dari rekening 100 caleg dengan nilai total Rp 51 Triliun. Aktivitas pendanaan yang ditemukan PPATK, banyak mengalir pada rekening anggota parpol, bendahara parpol, ataupun rekening pribadi caleg (Kompas 2024). Hal ini membuat aktivitas transaksi RKDK tidak mengalami lonjakan berarti walaupun telah memasuki masa kampanye, sehingga RKDK dan laporan dana kampanye tidak dapat betul-betul mencerminkan perputaran uang di masa kampanye.





Contoh lainnya, temuan ICW dan Perludem (2023) memperlihatkan banyak pengeluaran kampanye digital capres-cawapres di platform Meta sebelum kampanye dimulai, tidak dimuat dalam LADK. ICW dan Perludem mencatat pada periode pembukuan LADK (16 - 26 November 2023), pengeluaran kampanye digital pada platform Meta telah mencapai ratusan juta, baik oleh Paslon 01, Paslon 02, dan Paslon 03 (ICW & Perludem 2023). Pengeluaran untuk kampanye digital tersebut, tidak jelas apakah dilakukan oleh relawan atau Tim Kampanye. Sayangnya, PKPU 18/2023 tidak mempersiapkan aturan bila pendanaan aktivitas kampanye diinisiasi oleh relawan di luar juru kampanye terdaftar, sehingga pembiayaan kampanye tidak tercatat. Padahal, bilapun aktivitas kampanye didanai relawan, maka harus dihitung sebagai sumbangan dana kampanye dalam bentuk barang/jasa.



Beberapa problem di atas diakibatkan ketiadaan mekanisme audit investigatif terhadap laporan dana kampanye, di samping buruknya komitmen transparansi peserta pemilu dalam pelaporan dana kampanye. Selain itu, beban laporan dana kampanye hanya diberikan kepada parpol sehingga fokus audit kepatuhan juga terbatas pada RKDK dan LPPDK Parpol yang tidak mencerminkan perputaran uang dalam kontestasi Pemilu 2024 kemarin.



17

# Laporan Awal Dana Kampanye



Senin, 13 November 2023, KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024. Jika merujuk pada Pasal 334, Ayat (1) UU 7/2017, paling lama 14 hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, tim kampanye di tingkat pusat diwajibkan untuk melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Dana Kampanye (RKDK) kepada KPU. Artinya, setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden harus sudah menyampaikan LADK dan RKDK ke KPU maksimal 27 November 2023. Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye, mengatur beberapa tahapan jadwal pelaporan LADK dan RKDK pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai berikut:

### Jadwal Penyampaian LADK & RKDK Pasangan Calon

	Awal	Akhir
Pembukaan RKDK	13 November 2023	26 November 2023
Pembukaan LADK	16 November 2023	26 November 2023
Penyampaian LADK	16 November 2023	27 November 2023
Perbaikan LADK	17 November 2023	2 Desember 2023
Pengumuman LADK	17 November 2023	3 Desember 2023

KPU telah mempublikasikan LADK dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berlaga di Pemilu 2024 melalui sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Namun, sistem informasi ini tidak memberikan keterangan kapan masing-masing pasangan calon menyerahkan LADK ke KPU apakah sudah sesuai jadwal yang ditentukan oleh undang-undang atau belum. Jika dilihat dari dokumen LADK yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon tercantum rentang waktu LADK periode 16 November – 26 November 2023. Selain itu terdapat juga keterangan waktu penandatanganan LADK yang dilakukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, ketua, dan bendahara tim kampanye. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, menandatangani dokumen LADK pada tanggal 1 Desember 2023. Sedangkan, pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, dan pasangan calon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD keduanya menandatangani dokumen LADK pada tanggal 27 November 2023.





Dari keterangan penandatanganan dokumen LADK ini, hanya pasangan calon nomor urut satu yang melebihi jadwal penyerahan LADK pasca 14 hari ditetapkan sebagai pasangan calon atau 27 November 2023. Namun, apakah dokumen LADK yang disampaikan ini adalah hasil dokumen LADK hasil perbaikan sesuai dengan jadwal yang sudah diatur KPU (waktu perbaikan LADK 17 November – 2 Desember)? Selain itu, sekalipun kedua pasangan calon presiden lainnya menandatangani dokumen LADK pada 27 November atau tepat pada hari terakhir penyampaian LADK, akan tetapi apakah LADK tersebut disampaikan ke KPU tepat pada 27 November sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan? Penting bagi KPU untuk mempublikasikan atau mencantumkan jadwal penyampaian LADK dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam sistem informasi kampanye dan dana kampanye.

## Potret Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon di LADK

LADK haruslah memuat berbagai sumber penerimaan dana kampanye baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang berasal dari sumbangan pasangan calon, partai politik, maupun pihak ketiga (perorangan, kelompok, dan badan usaha non pemerintah). Hal ini sesuai dengan definisi LADK itu sendiri sebagai pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, pembukuan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.

Berdasarkan LADK yang dipublikasikan oleh KPU, ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden melaporkan besaran dana kampanye yang diterima dengan jumlah yang berbeda-beda pada periode 16-26 November 2023. Pasangan calon nomor urut dua memperoleh sumber penerimaan dana kampanye paling besar dengan jumlah Rp. 31.438.800.000 dibandingkan dengan dua pasangan calon lainnya. Jumlah ini didominasi oleh sumbangan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung dalam bentuk jasa yang besarnya mencapai Rp. 28.838.800.000. Pasangan calon nomor urut tiga menduduki peringkat kedua dengan perolehan dana kampanye sebesar Rp.2.975.000.000 dengan sumber penerimaan terbesar berasal dari sumbangan dari partai politik atau gabungan



partai politik pengusung dalam bentuk uang sebesar Rp. 2.950.000.000. Sedangkan pasangan calon nomor urut satu berdasarkan dokumen LADK yang dilaporkan sama sekali tidak mencantumkan besaran dana kampanye yang diterima atau nol.

## Perbandingan LADK Tiga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Periode 16-26 November 2023

Paslon No. 1 Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar				
Sumber Penerimaan	Uang	Barang	Jasa	Jumlah
Pasangan Calon				0
Partai Politik/ Gabungan Partai Politik				0
Perseorangan				0
Kelompok				0
Perusahaan/ Badan Usaha Nonpemerintah				0
<b>Jumlah</b>	0	0	0	0


Paslon No. 2 Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka				
Sumber Penerimaan	Uang	Barang	Jasa	Jumlah
Pasangan Calon	2.000.000.000			2.000.000.000
Partai Politik/ Gabungan Partai Politik		600.000.000	28.838.800.000	29.438.800.000
Perseorangan				0
Kelompok				0
Perusahaan/ Badan Usaha Nonpemerintah				0
<b>Jumlah</b>	2.000.000.000	600.000.000	28.838.800.000	31.438.800.000

Paslon No. 3 Ganjar Pranowo & Mahfud MD				
Sumber Penerimaan	Uang	Barang	Jasa	Jumlah
Pasangan Calon	25.000.000			25.000.000
Partai Politik/ Gabungan Partai Politik	2.950.000.000			2.950.000.000
Perseorangan				0
Kelompok				0
Perusahaan/ Badan Usaha Nonpemerintah				0
<b>Jumlah</b>	2.975.000.000	0	0	2.975.000.000



Besaran penerimaan dana kampanye yang tercantum dalam dokumen LADK ini patut dipertanyakan kebenarannya dalam mencerminkan besaran penerimaan dana kampanye dari ketiga pasangan calon. Jika dilihat sebelum tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dimulai (19-25 Oktober 2023), bahkan jauh sejak dideklarasikan oleh partai politik pendukungnya, sesungguhnya masing-masing calon telah melakukan kampanye dalam bentuk pertemuan dengan masyarakat, penggunaan alat peraga kampanye (spanduk, baliho, billboard), dan iklan di media sosial yang sumber pendanaannya boleh jadi berasal dari pasangan calon itu sendiri, partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya, maupun pihak lain: perseorangan dan badan usaha non pemerintah. Maka idealnya berbagai bentuk kampanye yang sudah dilakukan oleh pasangan calon ini, utamanya sejak masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden mampu tercatat dan tercerminkan dalam sumber penerimaan dana kampanye di LADK.

# Iklan Kampanye Pasangan Calon di Media Sosial



Iklan kampanye di media sosial adalah satu bentuk metode kampanye yang sudah digunakan sejak sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Iklan kampanye di media sosial bisa bersumber dari akun pribadi pasangan calon, partai politik, individu ataupun kelompok pendukung/relawan pasangan calon yang dapat dikategori sebagai sumbangan atau sumber penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang.


Platform media sosial Meta memiliki fitur “*Ad library*” atau perpustakaan iklan sebagai tempat untuk mencari berbagai bentuk iklan berbayar yang sudah ataupun sedang berjalan di produk Meta seperti: *Facebook*, *Instagram*, *Messenger* dan lain sebagainya. Dengan menggunakan fitur ini, publik dapat melihat berbagai konten iklan yang dipasarkan dalam produk media sosial Meta, termasuk iklan politik dan pemilu. Selain itu, fitur *Ad library* ini juga menampilkan besaran biaya yang dikeluarkan untuk beriklan di kanal media sosial Meta beserta sumber pengiklan. Meta memiliki kebijakan bagi setiap pengiklan yang masuk dalam kategori iklan pada isu sosial, pemilu, atau politik untuk wajib mencantumkan identitas sumber yang membayar iklan tersebut atau *disclaimer*.



Sehingga fitur *Ad library* ini dapat dijadikan instrumen untuk melihat sumber penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang yang seharusnya tercatat dalam LADK.

Penelusuran iklan kampanye ketiga pasangan calon di media sosial dengan menggunakan Ad Library dilakukan dalam dua tahap. Pertama, menentukan rentang waktu pengiklanan. Ad library Meta memiliki fitur rentang waktu untuk melihat kapan iklan tersebut mulai ditayangkan. Adapun pilihan rentang mulai dari: hari kemarin, tujuh hari terakhir, 30 hari terakhir, 90 hari terakhir, dan semua waktu. Dalam rangka membuktikan adanya sumbangan dari pihak lain dalam bentuk iklan kampanye di media sosial yang seharusnya tercermin dalam LADK periode 16-26 November, rentang waktu penelusuran iklan di media sosial yang dipilih adalah 30 hari terakhir terhitung sejak 16 November hingga 15 Desember 2023. Kedua, melakukan pencarian iklan di media sosial dengan memasukkan kata kunci dari nama calon presiden, calon wakil presiden, dan nama pasangan calon presiden dan wakil presiden.

### Besaran Iklan Kampanye di Media Sosial Meta 30 Hari Terakhir (16 November – 15 Desember 2023)





Berdasarkan penelusuran *Ad library* Meta dengan memasukan nama-nama pasangan calon di kolom pencarian *Meta Ad Library Report* dalam rentang waktu 30 hari terakhir (16 November – 15 Desember 2023), tercatat sebanyak 9.063 iklan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp. 2.052.439.359. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga menduduki peringkat pertama dengan jumlah iklan sebanyak 6.369 dan biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp. 829.163.419. Disusul oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua dengan jumlah iklan sebanyak 1.300 dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 778.930.409. Sedangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu menjadi paslon yang paling sedikit beriklan di platform media sosial Meta dengan jumlah iklan sebanyak 1.394 dan biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp. 444.345.531.

Mayoritas sumber pengiklan atau yang menyumbangkan uangnya untuk mengiklankan ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden di platform media sosial Meta berasal dari akun dengan relawan pendukung yang dapat terlihat pada kolom *disclaimer Ad Library*. Namun, terdapat pula iklan yang tidak mencantumkan akun yang dilabeli dengan *These ads ran without a disclaimer*. Setiap akun yang beriklan dapat ditelusuri lebih jauh identitasnya karena memuat nama akun/*disclaimer*, nomor telepon, alamat email, *website*, dan alamat. Sehingga idealnya iklan kampanye di media sosial ini dapat dikategori sebagai sumbangan dana kampanye dalam bentuk barang yang berasal dari pihak lain: perorangan, kelompok, atau badan usaha non pemerintah yang dapat dimuat dalam LADK.

## Akun Pengiklan Pasangan Calon Nomor Urut 1

Disclaimer (Akun Pengiklan)	Jumlah Akun Pengiklan	Jumlah Biaya
Aksi Tanggap Anies	1	98.765.217
Aminkan Indonesia	1	1.647.869
Anies Pedia	1	465.388
Anies Pilihan Rakyat	1	313.925
Fakta Anies	1	1.922.984
Generasi Anies	1	149.891
Kawan Anies	1	31.728.382
Kejar Anies	1	118.079
Maju Bersama Anies	1	7.402.805
Mengenal Anies	1	6.785.835
Pilih Anies	1	13.429.939
PKS Menang Anies Presiden	1	1.475.995
Salam Dari Anies	1	14.672.269
Suara Anies	1	93.535.870
Unboxing Anies	1	171.931.083
<b>Jumlah Total</b>	<b>15</b>	<b>444.345.531</b>



## Akun Pengiklan Pasangan Calon Nomor Urut 2

Disclaimer (Akun Pengiklan)	Jumlah Akun Pengiklan	Jumlah Biaya
Bocahe Mas Gibran	1	5.741.428
GEMOY - Gerakan Prabowo -Gibran	1	12.849.353
Gibran Pemimpin Muda	1	56.189.588
Gibran Seduluran	1	50.518
Indonesia Adil Makmur	1	438.146.246
infobox media indonesia	1	151.503.926
Majelis Biru Muda Prabowo Gibran	1	462.153
Prabowo Gibran Lanjutkan Kepemimpinan	1	6.608.576
Prabowo Gibran Untuk Indonesia Maju	1	16.222.908
Prabowo Lanjutkan Kepmimpinan	1	52.734.171
Prabowo Untuk NKRI	1	13.977
Prabowo-Gibran Jateng	1	510.000
Saatnya Prabowo	1	4.218.968
Sahabat Prabowo	1	16.045.752
setiaprabowo.info	1	287.582
Stay with Prabowo	1	1.974.366
These ads ran without a disclaimer	12	3.337.928
Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran	1	1.701.592
Wahye Prabowo	1	961.715
Wanita Berdikari-Berdiri Bersama Prabowo Gibran	1	734.788
Wayaha Gibran	1	8.090.265
Wayaha Prabowo Gibran	1	544.609
<b>Jumlah Total</b>	<b>33</b>	<b>778.930.409</b>

## Akun Pengiklan Pasangan Calon Nomor Urut 3

Disclaimer (Akun Pengiklan)	Jumlah Akun Pengiklan	Jumlah Biaya
Atikoh Ganjar Lovers	1	27.011
Berita Ganjar Pranowo	1	55.390.882
Ganjar Fans	1	85.278.238
Ganjar Gaspol	1	208.331.527
Ganjar Minang	1	2.545.864
Ganjar Nusantara Indonesia	37	115.365.092
Ganjarnisme	1	587.456
Gantari	1	147.990.676
jabar ya Ganjar	1	2.875.833
Kalsel dukung ganjar	1	2.467.757
Kaltim tetap Ganjar	1	2.458.769
Lampung untuk Ganjar	1	2.665.911
NTB untuk Ganjar	1	2.552.093
Riau pilih Ganjar	1	2.531.860
Rumah Bersama Ganjar Kaltim	1	241.888
Sahabat Ganjar Nusantara	1	740.856
Sahabat Ganjar Pranowo	1	10.051.503
Sulsel for Ganjar	1	2.507.946
Sumsel pro Ganjar	1	2.591.304
These ads ran without a disclaimer	31	3.149.915
TPN Ganjar Mahfud	1	178.811.038
<b>Jumlah Total</b>	<b>87</b>	<b>829.163.419</b>



# Potret LADK Partai Peserta Pemilu

UU 7/2017 tentang Pemilu juga mewajibkan setiap partai politik peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye, salah satunya adalah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Lebih lanjut, PKPU 18/2023 tentang Dana Kampanye mengatur kewajiban partai politik untuk menyampaikan LADK pada 7 Januari 2023 atau 14 hari sebelum rapat umum. KPU sendiri telah mengeluarkan siaran pers mengenai penyampaian LADK oleh Partai Politik, yang memperlihatkan status dan waktu penyampaian LADK tiap partai. Berdasarkan dokumen siaran pers tersebut, masih banyak partai yang belum melengkapi seluruh formulir dan data pendukung penyampaian LADK. Pada sisi lain, terdapat beberapa data yang janggal seperti: masih banyak caleg yang belum menyampaikan LADK kepada partai dan adanya angka penerimaan serta pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan juga disinyalir tidak sesuai dengan realitas pendanaan kampanye. Terutama bila menyandingkan dengan banyaknya alat peraga kampanye yang tersebar dan iklan di media sosial.

Basis pengaturan LADK berada pada Pasal 334, UU 7/2017 tentang Pemilu. Ketentuan LADK diatur implementasinya melalui PKPU 18/2023 tentang Dana Kampanye. LADK dipahami sebagai laporan yang memuat saldo awal rekening khusus dana kampanye (RKDK) serta penerimaan sumbangan dari partai politik, caleg, dan pihak lain ketiga.

Lebih lanjut, menurut PKPU 18/2023, juga harus memuat sisa saldo hasil penerimaan dan pengeluaran sebelum pembukuan, serta penerimaan dan pengeluaran setelah dibukanya RKDK. Periode pembukuan LADK dimulai sejak tiga hari partai politik resmi menjadi peserta pemilu hingga satu hari sebelum penyampaian LADK yang telah dijadwalkan.

Berdasarkan PKPU Dana Kampanye, partai politik harus menyampaikan LADK pada 7 Januari 2024. Bila merujuk pada jadwal tersebut, artinya LADK harus melaporkan segala sumbangan penerimaan dan pengeluaran dari 17 Desember 2022 hingga 6 Januari 2024. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU pemilu, yang menyebutkan partai politik harus menyerahkan LADK 14 hari sebelum rapat umum. Bila tidak diserahkan, partai politik dapat diberikan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah bersangkutan.



Penyampaian LADK pada tanggal 7 Januari 2024, sudah harus memuat beberapa dokumen yang ditentukan dalam PKPU. LADK yang disampaikan harus memotret penerimaan kampanye dalam bentuk uang, barang dan jasa. Hal ini juga termasuk laporan dana kampanye caleg sebagai sumbangan dalam bentuk jasa kampanye.

Berdasarkan siaran pers KPU RI pada 9 Januari 2024, penerimaan LADK dari semua partai masih berstatus belum lengkap dan belum sesuai. Total penerimaan dan pengeluaran beberapa partai juga tidak sesuai dengan yang terlihat di lapangan. Misalnya PSI yang memiliki pengeluaran tercatat hanya sebesar Rp 180.000 (dalam Rilis Sebelum Perbaikan LADK). Selain itu, masih banyak caleg DPR RI yang belum menyampaikan LADK. Bahkan di Partai Gelora misalnya, dari total 396 caleg DPR RI, 110 caleg belum menyampaikan LADK.

Berdasarkan pencermatan dari dokumen siaran pers KPU RI mengenai penyampaian LADK, setidaknya terdapat dua kesimpulan, yakni:

**LADK partai politik belum lengkap:** KPU tidak menjelaskan maksud klausul “belum lengkap” dalam status penerimaan LADK partai politik. Bila ditafsirkan, klausul ini berarti beberapa dokumen yang harus dilaporkan dalam LADK masih belum dipenuhi oleh partai peserta pemilu. LADK sendiri terdiri atas beberapa dokumen, seperti:

- \* Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye
- \* Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- \* Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- \* Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
- \* Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum periode pembukuan laporan awal dana kampanye
- \* Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota Legislatif
- \* Formulir 7 Surat Pernyataan tanggung jawab atas laporan awal dana kampanye

Ketujuh dokumen tersebut dapat dimaknai sebagai satu kesatuan LADK yang harus dilaporkan ke KPU sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam UU 7/2017 yakni 14 hari sebelum rapat umum atau pada 7 Januari 2024. Sehingga jika terdapat salah satu formulir yang tidak dilaporkan, maka LADK yang disampaikan partai politik tersebut tidak tepat waktu.



# 2

**LADK Partai Politik Belum Sesuai:** dalam klausul “belum sesuai” KPU tidak menjelaskan makna “belum sesuai” ini apakah partai politik peserta pemilu tidak melaporkan dana kampanye yang sesuai dengan penerimaan pengeluaran riil atau belum sesuai dengan format dokumen pelaporan yang seharusnya. Sebab, bila berkaca pada jangka waktu pembukuan LADK yang panjang dan masifnya aktivitas kampanye partai politik, total pengeluaran partai politik yang terlihat dalam siaran pers KPU tidak mencerminkan pengeluaran sebenarnya. Di samping itu, masih banyak caleg DPR RI yang belum melaporkan LADK Caleg, sehingga nilai yang terlapor dalam LADK Parpol jauh dari realitas.

## Indikasi Ketidakjujuran LADK Perbaikan Partai Peserta Pemilu

Dalam PKPU 18/2023, KPU memberikan kesempatan perbaikan laporan dana kampanye, baik LADK, LPSDK, dan LPPDK. Padahal norma ini tidak terlihat dalam UU Pemilu, sehingga dapat dianggap norma baru yang bertentangan dengan UU di atasnya.

Walaupun tidak terlihat bertentangan secara letterlijk, namun implikasi keduanya akan berbeda. Bila merujuk pada UU Pemilu, bagi partai politik yang tidak melaporkan LADK 14 hari sebelum kampanye rapat umum yang dalam hal ini harus dilaporkan pada tanggal 7 Januari karena kampanye rapat umum akan dimulai pada tanggal 21 Januari 2024, akan mendapatkan sanksi diskualifikasi. Sementara berdasarkan PKPU 18/2023, LADK yang belum lengkap masih diberikan kesempatan untuk perbaikan sehingga tidak berujung pada sanksi pembatalan kepesertaan.

Jika merujuk pada dokumen siaran pers terbaru yang disampaikan oleh KPU 14 Januari 2024 yang memuat data perbaikan LADK, mayoritas partai politik peserta pemilu menyampaikan dokumen perbaikan LADK pada hari Jumat, 12 Januari 2024. Hanya terdapat dua partai politik yang menyampaikan LADK perbaikan sebelum tanggal 12 Januari yakni: Partai Perindo pada 10 Januari dan PKB pada 11 Januari 2024. Terdapat 15 partai politik peserta pemilu dengan status penerimaan LADK perbaikannya sudah lengkap dan sesuai. Namun terdapat tiga partai politik yang masih mendapatkan status tidak lengkap dan tidak sesuai. Status penerimaan



LADK Perbaikan Partai Gelora dan PPP masih belum sesuai walaupun sudah lengkap. Bahkan terdapat satu partai, PSI, yang memiliki status penerimaan yang belum lengkap dan belum sesuai.

Pada sisi lain, berdasarkan siaran pers LADK perbaikan partai politik tersebut terdapat beberapa perubahan data yang cukup signifikan mulai dari jumlah calon anggota legislatif yang menyampaikan LADK dan besaran jumlah penerimaan serta pengeluaran di beberapa partai politik peserta pemilu.

### Perbandingan LADK Awal & Pasca Perbaikan

No	Partai Politik	LADK Awal					LADK Perbaikan					Keterangan
		Jumlah Calon Anggota Legislatif	Menyampaikan LADK	Tidak Menyampaikan LADK	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah Calon Anggota Legislatif	Menyampaikan LADK	Tidak Menyampaikan LADK	Penerimaan	Pengeluaran	
1	PKB	580	579	1	1.005.330.806	800.446.161	580	579	1	1.005.330.806	800.446.161	Tidak ada
2	Gerindra	580	580	0	2.841.667.200	1.097.908.714	580	580	0	2.841.667.200	1.097.908.714	Tidak ada
3	PDIP	580	575	5	183.861.799.000	115.046.105.000	580	575	5	183.861.799.000	115.046.105.000	Tidak ada
4	Golkar	580	580	0	10.197.613.902	4.830.617.249	580	580	0	10.018.314.565	4.651.317.912	Berubah jumlah penerimaan
5	Nasdem	580	580	0	7.781.026.469	7.631.655.294	580	580	0	7.781.026.469	7.631.655.294	Tidak ada
6	Buruh	580	578	2	4.212.094.815	3.744.764.806	580	580	0	4.212.094.815	3.744.764.806	Berubah jumlah tidak melaporkan 0 tetapi jumlah penerimaan dan pengeluaran sama
7	Gelora	396	286	110	5.808.500.000	5.648.500.000	396	396	0	5.808.500.000	5.648.500.000	Berubah jumlah tidak melaporkan 0 tetapi jumlah penerimaan dan pengeluaran sama
8	PKS	580	580	0	12.711.929.760	7.833.307.791	580	580	0	12.711.929.760	8.243.335.838	Berubah jumlah pengeluaran
9	PKN	525	525	0	453.048.200	42.700.400	525	525	0	453.048.200	42.700.400	Tidak ada
10	Hanura	485	485	0	2.010.000.753	234.035.150	485	485	0	2.010.000.753	234.035.150	Tidak ada
11	Garuda	570	570	0	5.500.000.000	2.118.305.000	570	569	1	5.500.000.000	2.118.305.000	Berubah 1 orang tidak menyampaikan tetapi jumlah penerimaan dan pengeluaran sama
12	PAN	580	580	0	29.822.500.000	22.421.555.000	580	580	0	29.821.500.000	22.421.555.000	Berubah jumlah penerimaan
13	PBB	470	470	0	301.300.000	228.300.000	470	470	0	301.300.000	228.300.000	Tidak ada
14	Demokrat	580	580	0	8.748.860.395	3.914.375.079	580	579	1	8.748.860.395	3.914.375.079	Berubah 1 orang tidak melaporkan tetapi jumlah penerimaan dan pengeluaran tidak berubah
15	PSI	580	580	0	2.002.000.000	180.000	580	580	0	33.052.522.406	24.130.721.406	Berubah jumlah penerimaan dan pengeluaran
16	Perindo	579	579	0	10.148.994.025	9.199.441.525	579	579	0	10.148.994.025	9.199.441.525	Tidak ada
17	PPP	580	580	0	20.005.000.000	13.155.500.000	580	580	0	20.005.000.000	13.155.500.000	Tidak ada
18	Ummat	512	511	1	479.128.518	478.137.200	512	511	1	479.128.518	478.137.200	Tidak ada
Jumlah		9.917	9.798	119	307.890.793.843	198.425.834.369	9.908	9.908	9	338.761.016.912	222.787.104.485	

Sumber: Rilis KPU Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Pusat, 14 Januari 2024



Dari segi jumlah calon anggota legislatif yang menyampaikan, sebelumnya pada LADK 7 Januari 2024, sebanyak 9798 calon anggota DPR yang melaporkan dari total 9917 calon anggota DPR, yang dalam hal ini terdapat 119 calon yang tidak melaporkan. Partai Gelora adalah partai politik dengan jumlah calon anggota DPR yang paling banyak tidak menyampaikan LADK dengan jumlah 110 orang. Adapun berdasarkan LADK perbaikan yang dilaporkan pada 12 Januari, hanya tersisa sembilan calon anggota DPR yang tidak menyampaikan LADK dengan jumlah calon paling banyak berasal dari PDIP sebanyak 5 orang calon anggota DPR.

Dari segi penerimaan dana kampanye, terdapat beberapa partai politik yang dalam LADK perbaikan berubah besaran angka penerimaan dan pengeluaran dana kampanyenya. Pertama, Partai Golkar, dalam LADK perbaikan Partai Golkar melaporkan perubahan besaran penerimaan menjadi Rp. 10.018.314.565 dari jumlah penerimaan sebelumnya di LADK awal sebesar Rp. 10.197.613.902. Namun, besaran jumlah pengeluaran Partai Golkar sama sekali tidak berubah. Kedua, PKS merubah besaran pengeluaran dana kampanyenya yang semula Rp. 7.833.307.791 pada LADK awal, menjadi Rp. 8.243.335.838. Ketiga, PAN merubah jumlah penerimaan menjadi Rp. 29.821.500.000 dari yang sebelumnya Rp. 29.822.500.000. Keempat, PSI merubah jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanyenya dari LADK awal jumlah penerimaan sebesar Rp. 2.002.000.000 dan pengeluaran Rp. 180.000, menjadi penerimaan sebesar Rp. 33.052.522.406 dan pengeluaran Rp. 24.130.721.406 dalam LADK perbaikan.

Menariknya terdapat partai politik yang jumlah penerimaan dan pengeluarannya tidak berubah, tetapi jumlah calon anggota DPR yang menyampaikan LADKnya bertambah ataupun berkurang. Partai Buruh yang semula terdapat dua calon anggota DPR yang tidak melaporkan dalam LADK awal, berubah menjadi melaporkan semua akan tetapi jumlah penerimaan dan pengeluaran tidak berubah. Begitu juga dengan Partai Gelora yang semula menjadi partai politik dengan jumlah calon anggota DPR paling banyak tidak menyampaikan LADK sebanyak 110 orang, berubah menjadi seluruhnya mencalonkan akan tetapi tidak ada perubahan nominal penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan Partai Garuda dan Partai Demokrat yang pada LADK awal tidak ada satupun calon anggota DPR yang tidak menyampaikan LADK, dalam LADK perbaikan berubah dengan adanya satu orang calon yang tidak melaporkan tetapi tidak mengurangi jumlah penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye yang tertera dalam LADK perbaikan.

Temuan ini mengindikasikan adanya ketidakjujuran dari partai politik dalam melakukan perbaikan LADK yang disampaikan ke KPU. Bagi partai politik yang semula terdapat calon anggota DPR yang tidak melaporkan LADK lalu pada saat perbaikan keseluruhan menyampaikan laporan tetapi tidak ada perubahan jumlah besaran dana kampanye pertanyaannya, apakah calon yang kemudian melaporkan



LADK sama sekali tidak menerima dan mengeluarkan dana kampanye? Situasi ini nampaknya tidak mungkin, mengingat mayoritas calon tentunya melakukan aktivitas kampanye dengan sumber dan besaran penerimaan yang berbeda-beda, termasuk besaran pengeluaran dana kampanye yang berbeda. Sehingga patut diduga perubahan jumlah calon yang melaporkan LADK dalam LADK perbaikan ini tidak dilakukan secara sungguh-sungguh atau tidak jujur, dan sebatas pemenuhan administrasi belaka.

## I Temuan PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga kembali menyampaikan temuan terkait dugaan transaksi mencurigakan yang terjadi selama rangkaian proses pemilu. Terbaru, PPATK membeberkan bahwa terdapat transaksi janggal dengan nilai total sebesar Rp 51 Triliun yang dilakukan oleh 100 caleg. PPATK juga menyampaikan adanya peningkatan transaksi penerimaan dana dari luar negeri di tahun politik pada 21 bendahara partai politik yang nilainya mencapai Rp 195 miliar. Yang mana, 30% dari jumlah tersebut diduga berasal dari entitas badan usaha yang mayoritasnya berupa perusahaan cangkang.

Temuan PPATK ini tentunya merupakan informasi yang patut untuk segera didalami dan ditelusuri kebenarannya oleh Bawaslu. Publik pun harus diberikan informasi yang jelas terkait langkah apa yang sudah diambil oleh Bawaslu dalam mengidentifikasi dugaan pelanggaran pemilu di dalamnya. Jika temuan PPATK tersebut mengarah ataupun tidak mengarah kepada pelanggaran pemilu, apa hasil penelusurannya, unsur apa saja yang terpenuhi maupun tidak terpenuhi, hal ini seluruhnya harus dibuka kepada masyarakat. Hal ini semata-mata demi memberi ruang partisipasi yang bermakna dari masyarakat. Langkah penindakan oleh Bawaslu harus dilakukan secara cepat dengan mempertimbangkan masa kampanye yang sangat pendek dan hari pemilihan yang semakin dekat.

Di sisi lain, temuan PPATK yang menyebutkan bahwa adanya sejumlah transaksi janggal yang terjadi di luar RKDK, juga harus disikapi oleh KPU secara serius. Adanya lonjakan transaksi janggal yang terjadi di rekening pribadi para caleg, bendahara parpol, maupun petugas parpol lainnya, tidak lantas dapat dikesampingkan oleh KPU dengan dalih di luar domain kewenangan mereka. Hal ini justru perlu dilihat dengan melampaui perspektif yang normatif. Bahwa regulasi yang ada saat ini (termasuk peraturan teknis yang dibentuk oleh KPU sendiri) tidak cukup akomodatif untuk menjamin penggunaan RKDK sebagai satu-satunya medium dalam transaksi dana kampanye. Akhirnya, esensi keterbukaan laporan dana kampanye yang dimaksudkan untuk mencegah masuknya sumber dana ilegal dan mencegah adanya dominasi entitas tertentu sebagai pendonor menjadi tidak tercapai.



# Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye





Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen pelaporan yang paling penting. Tanpa mengesampingkan informasi penting terkait pendanaan politik dalam pemilihan yang terungkap dalam LADK dan LPPDK, keberadaan LPSDK memiliki nilai krusial tersendiri. Hal ini disebabkan laporan ini dapat memberi gambaran mengenai pihak-pihak yang menjadi penyumbang, dalam bentuk apa saja sumbangan tersebut diberikan, dan berapa nominal sumbangan yang diterima oleh peserta pemilu.

Keberadaan LPSDK dapat menjadi salah satu pilar utama untuk memastikan berlangsungnya proses pemilu yang berlandaskan prinsip jujur, terbuka, dan akuntabel. Sebab melalui instrumen ini dapat diketahui pola pendanaan politik yang berlangsung dalam menyokong kegiatan kampanye para kandidat. Termasuk, bilamana terdapat upaya intervensi kebijakan yang akan dibentuk oleh kandidat terpilih nantinya dengan cara menjadi penyumbang utama dalam proses pemilu. Terbukanya informasi ini juga dapat menjadi upaya awal untuk mendeteksi potensi konflik kepentingan yang dapat berkembang menjadi praktik korupsi di kemudian hari.

Tingginya urgensi keberadaan LPSDK ini sayangnya tidak didukung dengan komitmen penyelenggara pemilu dalam menyediakannya. Pada penghujung Mei 2023, saat dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri, KPU menyampaikan ketentuan terkait LPSDK dihapus. Semula, ketentuan mengenai LPSDK telah diatur dalam PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye. Namun kemudian KPU berencana menghapus ketentuan tersebut untuk Pemilu 2024 dengan alasan durasi masa kampanye yang pendek, serta substansi LPSDK yang sudah termuat di dalam LADK dan LPPDK. KPU melalui salah satu anggotanya yaitu Idham Holik bahkan menyampaikan bahwa penghapusan ketentuan ini juga dilandasi dengan ketiadaan pengaturan LPSDK di dalam UU Pemilu. Setelah wacana penghapusan ketentuan LPSDK bergulir, masyarakat sipil, para pakar hukum serta akademisi, ramai-ramai mengkritisi hal tersebut dan mendesak agar KPU batal melakukannya. Akhirnya, pelaporan LPSDK tetap menjadi kewajiban para peserta pemilu.



# LPSDK Antara Ada dan Tiada

Meski ketentuan LPSDK tetap diakomodir, terdapat perbedaan signifikan antara mekanisme pelaporan LPSDK pada Pemilu 2019 dengan Pemilu 2024. Pada Pemilu 2019, LPSDK disampaikan melalui bentuk naskah hardcopy dan juga softcopy kepada KPU RI dan KPU di tingkat daerah. LPSDK yang dipublikasikan pada saat itu memuat beberapa informasi diantaranya:

1. Tanggal penerimaan sumbangan;
2. Jumlah sumbangan (dalam bentuk nominal harga dan unit);
3. Bentuk sumbangan (tunai, barang, atau jasa);
4. Nama penyumbang

## Potongan dokumen Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pasangan calon Joko Widodo - Maruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019

Tanggal	(Rp)	Unit	Tunai	Barang	Jasa	Asal Sumbangan	Rekening Penyumbang	Rekening Penerima	Bukti
30/10/2018	378.711.600	KONSUMSI, APK & DEKORASI 1 PAKET		v		KELOMPOK Atas Nama: PERKUMPULAN GOLFER TBIG			0024/SP-K/TKN-JWMA/2018
30/10/2018	25.000.000	KONSUMSI 500 PCS		v		KELOMPOK Atas Nama: PERKUMPULAN GOLFER TBIG			0023/SP-K/TKN-JWMA/2018
30/10/2018	69.673.500	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT 1 SET		v		KELOMPOK Atas Nama: PERKUMPULAN GOLFER TBIG			0021/SP-K/TKN-JWMA/2018
12/04/2019	2.263.117.002	Jasa Penyewaan Pesawat 1 Paket			v	BADAN USAHA NON PEMERINTAH Atas Nama: PT. Reyka Wahana Nusantara	0		0031/SP-BU/TKN-JWMA/2019
11/04/2019	20.000.000.000	KONSUMSI, APK & DEKORASI 1 PAKET	v			PARTAI POLITIK Atas Nama: PARTAI PERSATUAN INDONESIA	0		313/DPP-PERINDO/OUT/2019
11/04/2019	2.500.000.000	KONSUMSI, APK & DEKORASI 1 PAKET	v			PERSEORANGAN Atas Nama: HARY TANOESOEDIBJO	0		0030/SP-PP/TKN-JWMA/2019

Sumber: [bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id)



Dari dokumen LPSDK tahun 2019, dapat dilihat bahwa informasi yang disajikan kepada masyarakat cukup komprehensif. Terdapat nama dari penyumbang baik yang tergolong sebagai individu, kelompok, partai politik dan badan usaha. Adanya deskripsi dalam bentuk sumbangan pun dapat memberi informasi tentang perwujudan dari barang dan jasa yang disumbangkan. Komponen informasi ini dapat membantu masyarakat untuk melihat pihak mana saja yang memiliki andil dalam memberi dukungan finansial kepada kandidat.

Sebagai instrumen pengawasan, bentuk pelaporan LPSDK seperti di atas juga membantu organisasi masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan. Dengan memanfaatkan LADK dan LPSDK yang dipublikasikan dalam Pilpres 2019, ICW saat itu dapat merilis temuan yang menunjukkan bahwa sebanyak 80 persen penyumbang perseorangan pasangan calon Jokowi-Ma'ruf dengan nominal Rp 97,3 Juta tidak memiliki bukti (Indonesia Corruption Watch, 2019). Hasil olah data LPSDK tersebut juga mampu mengungkap pola pendanaan dalam kontestasi elektoral yang didominasi oleh segelintir pihak saja. Seperti penyumbang utama pasangan calon Jokowi-Ma'ruf yang berasal dari dua kelompok perkumpulan golfer dengan persentase sebesar 86 persen dari total penerimaan sumbangan. Hal yang sama terjadi pula pada pasangan calon Prabowo-Sandi dengan sumbangan dana kampanye sebesar 73.1 persen berasal dari Sandi sendiri.

**Luasnya jangkauan informasi yang dibuka dalam LPSDK periode 2019 juga berdampak positif pada terungkapnya indikasi penyamaran asal sumbangan dengan menggunakan “kelompok”. Hal ini diduga untuk mengakomodir penyumbang sebenarnya yang tidak ingin diketahui identitasnya, dan perseorangan yang besaran sumbangan dananya melebihi ketentuan maksimal yaitu Rp 2,5 Miliar.**



## Tangkap layar Laporan Dana Kampanye pasangan calon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024

Jumat, 24 November 2023	▲ penerimaan	2.000.000.000	7.500.000	0	2.007.500.000
	▼ pengeluaran	357.500.000	7.500.000	0	365.000.000
Kamis, 23 November 2024	▲ penerimaan	0	216.776.500	23.428.800.000	23.645.576.500
	▼ pengeluaran	216.776.500	0	23.428.800.000	23.645.576.500
Rabu, 22 November 2024	▲ penerimaan	0	140.244.000	3.510.000.000	3.650.244.000
	▼ pengeluaran	140.244.000	0	3.510.000.000	3.650.244.000
Selasa, 21 November 2024	▲ penerimaan	0	7.001.000	0	7.001.000
	▼ pengeluaran	7.001.000	0	0	7.001.000
Selasa, 21 November 2024	▲ penerimaan	0	24.975.000	0	24.975.000
	▼ pengeluaran	53.317.000	0	0	53.317.000
Senin, 20 November 2024	▲ penerimaan	0	742.307.650	1.900.000.000	2.642.307.650
	▼ pengeluaran	142.307.650	0	1.900.000.000	2.042.307.650

Sumber: [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id)

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, desakan publik memang mampu membatalkan rencana KPU untuk menghapus ketentuan mengenai LPSDK dalam Pemilu 2024. Namun, LPSDK yang akhirnya dipublikasi melalui situs [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id) tidak memberikan informasi yang rinci mengenai sumbangan dana kampanye yang diterima oleh kandidat. Padahal, dasbor SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) dalam situs milik KPU disebut merupakan hasil integrasi dari Sistem Dana Kampanye (Sidakam) yang dapat mengakomodir publikasi laporan dana kampanye secara transparan.



Jika melihat pada LPSDK 2024 di atas, cakupan informasi yang dimuat di dalamnya sangat terbatas. Hanya tanggal, bentuk aktivitas (penerimaan dan pengeluaran), nominal, serta jenis sumbangan (tunai, barang, dan jasa) yang dapat diketahui oleh publik. Informasi yang bahkan paling penting yaitu nama penyumbang tidak dicantumkan. Padahal, esensi pelaporan dana kampanye yang paling utama adalah untuk mengetahui dari mana atau dari siapa sumbangan tersebut berasal, bukan sebatas besaran nominal yang diterima.

Minimnya informasi dalam LPSDK 2024 telah menghasilkan ruang gelap dalam pendanaan kampanye. Dengan format publikasi yang demikian, tentu menyulitkan bagi publik untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi serta mencegah potensi masuknya dana hasil kejahatan. Terlebih, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada akhir 2023 juga menyatakan bahwa terdapat indikasi mengalirnya dana hasil tambang ilegal dan kejahatan lingkungan lainnya yang masuk ke dalam pendanaan kampanye.

Perubahan format pelaporan LPSDK ini juga memperlihatkan adanya pergeseran nilai KPU yang tidak menempatkan prinsip transparansi sebagai salah satu pijakan utama dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini diperkuat dengan argumentasi yang disampaikan oleh KPU dalam proses sengketa informasi yang diajukan oleh ICW mengenai laporan dana kampanye dari tahun 2014 hingga 2023. Dalam proses sengketa informasi tersebut, KPU menyatakan bahwa nama penyumbang dan besaran sumbangan yang diberikan tidak dapat dibuka, sebab hal itu berkaitan dengan perlindungan data pribadi, dan hal tersebut tidak dikehendaki oleh penyumbang. Argumentasi ini menggambarkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu telah mengabaikan kepentingan pemilih untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang siapa yang mendanai para kandidat dalam pemilu. KPU lebih mengutamakan kepentingan peserta pemilu untuk alasan yang tidak jelas dan tidak dapat diterima. Pada akhirnya, publik hanya bisa melihat sumber penerimaan dana kampanye dari LADK dan LPPDK yang memuat kategori sumber penerimaan dana kampanye dengan jumlah total keseluruhan yang tidak secara detail.



## Sumber Penerimaan Dana Kampanye Partai Politik di LPPDK

No	Partai Politik	Partai Politik	Calon Anggota Legislatif	Perseorangan	Kelompok	Perusahaan	Jumlah
1	PKB	5.000.000	141.838.025.780	1.000.000.000			142.843.025.780
2	Gerindra	92.840.025.346	295.932.725.835				388.772.751.181
3	PDIP	173.356.370.000	257.051.817.682				430.408.187.682
4	Golkar	35.224.800.000	313.968.382.631			10.000.000.000	359.193.182.631
5	Nasdem	9.321.490.000	232.461.093.115				241.782.583.115
6	Buruh	10.130.334.800	5.594.122.005				15.724.456.805
7	Gelora	5.000.000	32.100.323.448	1.758.500.000			33.863.823.448
8	PKS	14.708.000.000	194.446.451.897	2.000.000.000			211.154.451.897
9	PKN	52.700.400	8.412.876.882				8.465.577.282
10	Hanura	5.032.486.000	53.434.124.605				58.466.610.605
11	Garuda	1.000.000.000	7.065.858.585	2.500.000.000			10.565.858.585
12	PAN	29.821.500.000	193.403.735.021				223.225.235.021
13	PBB	27.761.241.659	2.947.297.425				30.708.539.084
14	Demokrat	54.823.560.000	254.737.605.941	18.599.400.000			328.160.565.941
15	PSI	60.630.358.066	63.899.397.815	15.803.355.864		3.664.458.500	143.997.570.245
16	Perindo	10.148.994.025	11.293.229.322				21.442.223.357
17	PPP	1.000.000	34.628.796.439		20.000.000.000		54.629.796.439
18	Ummat		11.261.291.964	480.752.618			11.742.044.582

## Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden di LADK dan LPPDK

Sumber Sumbangan	Anies dan Muhaimin		Prabowo dan Gibran		Ganjar dan Mahfud	
	LADK	LPPDK	LADK	LPPDK	LADK	LPPDK
Pasangan Calon	-	1.000.000.000	2.000.000.000	86.000.000.000	25.000.000	51.000.000
Partai Politik/ Gabungan Partai Politik	-	33.776.416.763	29.438.800.000	114.438.800.000	2.950.000.000	52.950.000.000
Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	-	13.559.245.932	0	-	0	1.136.817.783
Sumbangan Pihak Lain Kelompok	-	-	0	-	0	-
Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/ atau Badan Usaha Nonpemerintah	-	1.000.000.000	0	7.575.052.500	0	452.746.143.968
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>49.335.662.695</b>	<b>31.438.800.000</b>	<b>208.195.852.500</b>	<b>2.975.000.000</b>	<b>506.883.961.751</b>



# Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye





Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) merupakan laporan keuangan terakhir yang harus disampaikan oleh setiap peserta pemilu setelah melalui tahapan kampanye. Laporan ini memuat berbagai sumber penerimaan dana kampanye yang diperoleh peserta pemilu baik yang berasal dari kantong pribadi peserta pemilu (pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, dan partai politik) ataupun dari pihak ketiga dari sumbangan perseorangan, kelompok, atau badan usaha swasta. Selain itu, LPPDK juga memuat berbagai jenis pengeluaran yang dipergunakan untuk aktifitas atau metode kampanye yang sudah dilakukan dalam tahapan kampanye berlangsung. Berdasarkan Pasal 275, UU 7/2017, terdapat sembilan metode kampanye yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu yang seharusnya tercermin dalam laporan pengeluaran dana kampanye:



Pertanyaannya, apakah LPPDK yang dilaporkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta pemilu pada 7 Maret 2024 lalu sudah mencerminkan biaya dari setiap metode kampanye yang sudah dilakukan? Bagian ini akan menganalisa kejujuran dan kesesuaian besaran pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan oleh peserta pemilu dan termuat dalam LPPDK.

Dari sembilan metode kampanye yang diatur dalam UU 7/2017, terdapat tiga metode yang dapat dibiayai oleh negara yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni: pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan



elektronik, dan debat pasangan calon. Khusus alat peraga dan iklan komersil di media cetak dan elektronik, pembuatan materi atau desain dilakukan oleh peserta pemilu masing-masing. Dalam hal ini penyelenggara pemilu hanya memfasilitasi pemasangan dan penayangan dari alat peraga dan iklan di media cetak/elektronik. Sedangkan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, sepenuhnya difasilitasi oleh KPU.

Untuk melihat kejujuran dan kesesuaian laporan pengeluaran dana kampanye yang disampaikan oleh setiap peserta pemilu, bagian ini akan menyangdingkan laporan kampanye yang didaftarkan oleh peserta pemilu dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Sikadeka>) dengan pengeluaran dana kampanye di LPPDK. Dalam fitur laporan kampanye di Sikadeka, publik dapat melihat metode kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum, dan kegiatan lain yang didalamnya berisikan tempat/lokasi kampanye, hari pelaksanaan kampanye, kegiatan, pelaksana, jumlah peserta, status kampanye (apakah sudah terlaksana atau belum), dan surat pemberitahuan.

Selain itu, Sikadeka memiliki fitur Laporan Alat Peraga Kampanye (APK) dimana publik bisa melihat sumber APK, jenis APK, hari/tanggal pemasangan, jumlah yang dipasang, koordinat maps pemasangan APK, hingga foto APK yang dipasang. Sehingga melalui fitur ini dapat ditelusuri dan disandingkan antara laporan kampanye/metode kampanye yang digunakan dan terpublikasi dalam situs Sikadeka selama masa kampanye, dengan laporan pengeluaran dana kampanye yang tertera di LPPDK, dalam hal ini apakah laporan pengeluaran dana kampanye tersebut memuat besaran dana dari delapan metode kampanye yang sudah dilakukan dan tercatat dalam Sikadeka?

## **Pengeluaran Dana Kampanye Pilpres**

Berdasarkan LPPDK dari ketiga pasangan calon pemilu presiden (pilpres), pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar dan Mahfud, menempati posisi pertama dengan besaran pengeluaran dana kampanye terbesar yang disusul oleh pasangan calon nomor urut dua Prabowo dan Gibran di posisi kedua, dan pasangan calon Anies dan Muhaimin di posisi terakhir atau yang paling rendah besaran pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan dalam LPPDK.



## Besaran Pengeluaran Dana Kampanye Tiga Pasangan Calon di Pilpres

No	Jenis Pengeluaran	Anies & Muhaimin	Prabowo & Gibran	Ganjar & Mahfud
1	Rapat Umum	Rp 0	Rp 21.621.600.000	Rp 124.784.684.737
2	Pertemuan Terbatas	Rp 1.178.812.435	Rp 1.794.212.651	Rp 14.136.795.875
3	Pertemuan Tatap Muka	Rp 1.124.713.267	Rp 0	Rp 1.831.204.984
4	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	Rp 0	Rp 48.675.207.500	Rp 102.068.123.342
5	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Rp 0	Rp 61.432.242.200	Rp 157.751.664.701
6	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	Rp 0	Rp 61.432.242.200	Rp 180.085.811.178
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Kepada Umum	Rp 0	Rp 2.500.150	Rp 39.919.052.500
7	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundangan-undangan	Rp 65.037.500	Rp 4.327.260.034	Rp 31.885.566.969
8	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	Rp. 2.632.489	Rp. 2.439.291	Rp 3.580.602
	b. Pembelian Kendaraan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
	c. Pembelian Peralatan	Rp 0	Rp 1.091.251.548	Rp 2.008.027.380
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	3. Pengeluaran lain	Rp 46.969.196.369	Rp 68.629.844.896	Rp 10.170.000.000
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>		<b>Rp 49.340.392.060</b>	<b>Rp 269.008.800.470</b>	<b>Rp 664.644.512.267</b>

Sumber: Jumlah ini merupakan penjumlahan nominal dana kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang tertera dalam LPPDK yang di unduh dari SIKADEKA KPU  
<https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/sikadeka/pwp>

Jika dilihat dari jenis pengeluaran dana kampanye yang memuat delapan metode kampanye dan tercantum dalam LPPDK, terdapat pasangan calon yang sama sekali tidak melaporkan pengeluaran dana kampanye dalam beberapa bentuk metode kampanye. Pasangan nomor urut satu, Anies dan Muhaimin misalnya, dalam laporannya tidak mencantumkan besaran pengeluaran untuk metode kampanye rapat umum, pembuatan/produksi iklan di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media jaringan, dan alat peraga kampanye.



Jika dibandingkan dengan laporan kampanye rapat umum dari portal Sikadeka, terdapat lima kali metoda kampanye rapat umum yang statusnya sudah dilaksanakan di beberapa daerah seperti Banyuwangi, Lumajang, DIY, Wonosobo, dan Sukabumi oleh pasangan calon nomor urut satu. Bahkan kampanye akbar terakhir yang seharusnya masuk dalam kategori rapat umum yang diselenggarakan oleh pasangan Anies dan Muhaimin di Jakarta International Stadium Sabtu, 10 Februari 2024 tidak tercatat dalam laporan kampanye dan pengeluaran dana kampanye. Padahal banyak pemberitaan yang mengenai penyelenggaraan rapat umum ini.<sup>1</sup>

## Laporan Kampanye Rapat Umum Pasangan Anies dan Muhaimin di SIKADEKA

Bentuk	Metode	Tempat	Hari, Tanggal	Kegiatan	Pelaksana Kampanye	Jumlah Peserta	Status
Realisasi Kampanye	Rapat Umum	Rogojampi Banyuwangi	Selasa, 06 Februari 2024	Kampanye Akbar	NIHAYATUL WAFIROH	10.000	Selesai
Realisasi Kampanye	Rapat Umum	DESA RANDUAGUNG LUMAJANG	Sabtu, 03 Februari 2024	Appel Akbar	HM THARIQUL HAQ	10.000	Selesai
Realisasi Kampanye	Rapat Umum	Purwisata kota DIY	Selasa, 30 Januari 2024	Kampanye Terbuka	H. AGUS SULISTIYONO, SE.	6.000	Selesai
Realisasi Kampanye	Rapat Umum	Lapangan Desa Tembi Wonosobo	Sabtu, 27 Januari 2024	Kampanye Terbuka dan Deklarasi Laskar Santri	SUKIRMAN	5.000	Selesai
Realisasi Kampanye	Rapat Umum	Sukabumi	Senin, 22 Januari 2024	Kampanye Terbuka AMIN	SYAIFUL HUDA	5.000	Selesai
Realisasi Kampanye	Rapat Umum	Stadio Untung Suropati Pasuruan	Jum'at, 09 Februari 2024	Kampanye Akbar AMIN	HM THORIQUL HAQ	20.000	Belum Dilaksanakan

Sumber: [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/sikadeka/rincian\\_kampanye\\_pwp](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/sikadeka/rincian_kampanye_pwp)

Pasangan calon kosong satu ini juga tidak melaporkan pembuatan/produksi iklan di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media jaringan, dan alat peraga kampanye yang dalam realitasnya banyak baliho dan billboard yang mengkampanyekan pasangan calon Anies dan Muhaimin. Begitu juga dengan iklan di media elektronik, khususnya di media sosial. Berdasarkan hasil pemantauan ICW dan Perludem melalui fitur ads library yang disajikan oleh Meta untuk melihat iklan berbayar, sejak 16 November – 15 Desember 2023, terdapat Rp. 444,435,431 biaya iklan di platform media sosial meta yang mengkampanyekan pasangan calon kosong satu dengan jumlah iklan mencapai 1.394.

<sup>1</sup> lihat <https://www.antaraneews.com/video/3956976/ribuan-pendukung-ramaikan-kampanye-akbar-amin-di-jis>



Pada sisi lain, pasangan calon nomor urut dua Prabowo dan Gibran, tidak mencantumkan besaran laporan pengeluaran dana kampanye dalam bentuk metode kampanye pertemuan tatap muka. Jika dibandingkan dengan laporan kampanye di SIKADEKA, terdapat 74 kali metode kampanye pertemuan tatap muka yang statusnya sudah dilaksanakan oleh pasangan calon/tim pemenangan pasangan calon kosong dua dari total 100 kampanye pertemuan tatap muka.

## Laporan Kampanye Pertemuan Tatap Muka Pasangan Prabowo dan Gibran di SIKADEKA

Bentuk	Metode	Tempat	Hari, Tanggal	Kegiatan	Pelaksana Kampanye	Jumlah Peserta	Status
Rencana kampanye	Pertemuan Tatap Muka	Rumah warga Kota Tomohon	Selasa, 28 November 2023	Tatap muka warga	Sendy Gladys Adolfina Rumajar	50	Belum Dilaksanakan
Realisasi kampanye	Pertemuan Tatap Muka	Gedung Serbaguna Pemprovsu (Jl. Williem Iskandar No. 9, Desa Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara)	Sabtu, 13 Januari 2024	Konsolidasi Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran Bersama Relawan dan Masyarakat Sumatera Utara	H.M HUSNI	50.000	Selesai
Realisasi Kampanye	Pertemua Tatap Muka	Gedung Serbaguna Pemprovsu (Jl. Williem Iskandar No. 9, Desa Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara)	Sabtu, 13 Januari 2024	Konsolidasi Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran Bersama Relawan dan Masyarakat Sumatera Utara	ARI WIBOWO, SH	50.000	Selesai
Realisasi Kampanye	Pertemua Tatap Muka	Gedung Serbaguna Pemprovsu (Jl. Williem Iskandar No. 9, Desa Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara)	Sabtu, 13 Januari 2024	Konsolidasi Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran Bersama Relawan dan Masyarakat Sumatera Utara	H.M. HAFEZ, Lc, MA	50.000	Selesai
Realisasi Kampanye	Pertemua Tatap Muka	Gedung Serbaguna Pemprovsu (Jl. Williem Iskandar No. 9, Desa Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara)	Sabtu, 13 Januari 2024	Konsolidasi Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran Bersama Relawan dan Masyarakat Sumatera Utara	H.M. SUBANDI	50.000	Selesai

Sumber: [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/sikadeka/rincian\\_kampanye\\_pwp](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/sikadeka/rincian_kampanye_pwp)


Dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024, hanya pasangan calon nomor urut tiga yang memuat pengeluaran dana kampanye dari delapan metode kampanye di LPPDK. Namun demikian, tulisan ini tidak dapat memastikan apakah besaran pengeluaran dana kampanye yang dicantumkan oleh ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden mencerminkan biaya yang sesungguhnya atau sekedar formalitas belaka.



# Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Legislatif

Dalam pemilihan legislatif, yang menjadi peserta adalah partai politik. Oleh karenanya, laporan penerimaan dan pengeluaran calon anggota legislatif di masing-masing tingkatan dikelola oleh partai politik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PKPU No 18 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pembukuan dana kampanye yang dilakukan oleh partai politik mencakup pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dari 18 partai politik peserta pemilu DPR, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, menempati urutan tertinggi dengan besaran pengeluaran dana kampanye terbesar. Sedangkan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menduduki urutan partai politik dengan jumlah pengeluaran dana kampanye terkecil.

## Besaran Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2024



Sumber: besaran ini merupakan jumlah pengeluaran dana kampanye dalam bentuk uang, jasa, dan barang yang tertera dalam LPPDK



Jika merujuk pada LPPDK yang dilaporkan oleh partai politik, masih terdapat partai politik peserta pemilu yang mencantumkan nominal pengeluaran dana kampanye sebesar Rp0 dalam beberapa metode kampanye, yang patut diduga tidak dituliskan secara benar dan jujur. Salah satu contohnya adalah pada bagian penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) caleg. Seluruh partai politik peserta pemilu (18 partai) kompak menuliskan besaran Rp 0 untuk dua jenis pengeluaran ini. Selain pada komponen tersebut, sebanyak 11 partai politik juga mencantumkan biaya nihil pada komponen pembuatan bahan/desain dan/atau APK. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan, sebab ada banyak sekali alat peraga kampanye yang bertengger di ruas jalan pada masa kampanye Pemilu 2024 lalu. Lantas bagaimana APK yang berjumlah sangat banyak itu bisa ada? Mengapa tidak ada nominal yang dimasukkan oleh partai politik dalam komponen pengeluaran tersebut?

Tak hanya itu, pada komponen pengeluaran yang berupa aktivitas seperti rapat umum, pertemuan terbatas, dan pertemuan tatap muka, ada banyak partai politik yang mencantumkan pengeluaran Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

#### Daftar partai yang mencantumkan pengeluaran Rp 0 untuk Rapat Umum

Nama Partai	Data dalam Sikadeka
PKB	Tidak ada data
PDIP	Tidak ada data
Partai Nasdem	Mengadakan 1 kali rapat umum pada 6 Maret 2024
Partai Golkar	Tidak ada data
Partai Gelora	Tidak ada data
PKS	Tidak ada data
PKN	Tidak ada data
Partai Garuda	Tidak ada data
PAN	Tidak ada data
PBB	Tidak ada data
Perindo	Tidak ada data
Partai Ummat	Tidak ada data



### Daftar partai yang mencantumkan pengeluaran Rp 0 untuk Pertemuan Terbatas

Nama Partai	Data dalam Sikadeka
PDIP	Mengadakan 1 kali pertemuan terbatas tanggal 14 Desember 2023
Partai Nasdem	Tidak ada data
Partai Gelora	Tidak ada data
PKN	Tidak ada data
Partai Hanura	Tidak ada data
Partai Garuda	Mengadakan 4 kali pertemuan terbatas tanggal 20 Desember 2023 dan 10 Februari 2024
PAN	Mengadakan 1 kali pertemuan terbatas tanggal 16 Desember 2023
PBB	Mengadakan 1 kali pertemuan terbatas tanggal 10 Februari 2024
Perindo	Mengadakan 2 kali pertemuan terbatas tanggal 10 dan 12 Februari 2024
PPP	Mengadakan 2 kali pertemuan terbatas tanggal 25 Februari 2024
Partai Ummat	Tidak ada data
Partai Golkar	Mengadakan 1 kali pertemuan terbatas tanggal 1 Maret 2024

### Daftar partai yang mencantumkan pengeluaran Rp 0 untuk Tatap Muka

Nama Partai	Data dalam Sikadeka
PKB	Mengadakan 2 kali pertemuan tatap muka tanggal 22 Desember 2023 dan 2 Maret 2024
Gerindra	Mengadakan 2 kali pertemuan tatap muka tanggal 29 Desember 2023
PDIP	Mengadakan 1 kali pertemuan tatap muka tanggal 14 Desember 2023
Nasdem	Mengadakan 2 kali pertemuan tatap muka tanggal 24 Januari dan 28 Februari 2024
Gelora	Tidak ada data
PKS	Mengadakan 2 kali pertemuan tatap muka tanggal 10 dan 11 Februari 2024
PKN	Mengadakan 1 kali pertemuan tatap muka tanggal 21 Februari 2024
Hanura	Mengadakan 1 kali pertemuan tatap muka tanggal 10 Februari 2024
Garuda	Tidak ada data
PAN	Mengadakan 1 kali pertemuan tatap muka pada tanggal 26 Desember 2023
PBB	Tidak ada data
Demokrat	Tidak ada data
Perindo	Mengadakan 1 kali pertemuan tatap muka tanggal 10 Februari 2024
PPP	Tidak ada data
Partai Ummat	Mengadakan 1 kali pertemuan tatap muka pada tanggal 13 Desember 2023

Pencantuman pengeluaran sebesar Rp 0 pada tiga aktivitas tersebut tentu patut dipertanyakan. Sebab, pertemuan tatap muka kerap menjadi salah satu metode yang digunakan oleh para caleg untuk menjangkau masyarakat yang akan disasar sebagai pemilih. Terlebih, berdasarkan penelusuran pada laman Sikadeka milik KPU, didapati informasi bahwa beberapa partai yang mencantumkan pengeluaran Rp 0 ternyata telah mengadakan kegiatan baik berupa rapat umum, pertemuan tatap muka, maupun pertemuan terbatas (data dalam tabel). Hal ini juga menimbulkan kebingungan sebab pencatatan dalam Sikadeka berbeda dengan LPPDK.



# Ketidakjujuran Pelaporan Pengeluaran Dana Kampanye

Tidak selarasnya data pada Sikadeka dan LPPDK setidaknya membuktikan bahwa peserta pemilu tidak transparan dan secara jujur melaporkan besaran pengeluaran dana kampanye yang terbukti dengan masih adanya besaran pengeluaran dana kampanye Rp.0 dari delapan metode kampanye. Sekalipun terdapat kemajuan dalam segi teknologi informasi yang dibuat KPU dengan mencantumkan laporan kampanye yang berisikan detail metode kampanye yang dilaporkan oleh peserta pemilu, namun fitur ini belum optimal dalam melakukan collect data dari peserta pemilu sekaligus dalam menyajikannya kepada masyarakat.

Dalam kisruh sebelumnya terkait rencana penghapusan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), KPU menyatakan bahwa Sikadeka akan dimaksimalkan untuk menyajikan data real time mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye para peserta pemilu. Namun kenyataannya Sikadeka tidak memberikan informasi yang lebih rinci sehingga tidak dapat sedikitpun memberikan gambaran tentang potret penerimaan sumbangan dana kampanye meliputi siapa saja yang memberikan dan berapa besarnya. Hal yang sama pula terkait pengeluaran dana kampanye, Sikadeka tidak dapat menyajikan informasi terkait apa saja aktivitas yang menggunakan biaya kampanye.

Tidak sesuainya dua data (laporan kampanye dengan pengeluaran dana kampanye di LPPDK) ini juga menunjukkan minimnya peran dari Bawaslu dan juga KPU dalam memastikan bahwa aktivitas kampanye dan pelaporan dana kampanye telah dibuat dengan pencatatan berbasis fakta di lapangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan mekanisme audit yang diterapkan terhadap pelaporan dana kampanye yang berupa mekanisme audit kepatuhan dan bukan audit investigatif. Sehingga upaya untuk menggali kebenaran dari pelaporan yang disampaikan pun sangat minim bahkan mendekati nihil.

Rangkaian pelaporan dana kampanye sejak LADK, LPSDK, dan LPPDK seharusnya bisa memberikan gambaran yang jelas dan utuh mengenai pusaran kapital yang beredar dalam aktivitas kampanye. Hal ini penting untuk menunjukkan transparansi



pendanaan sehingga dapat meminimalisir masuknya uang dari sumber ilegal ke dalam rangkaian pemilu hingga untuk mencegah terjadinya korupsi. Terlebih dalam masa kampanye lalu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah mengungkapkan adanya dugaan adanya aliran dana kampanye yang bersumber dari berbagai aktivitas ilegal seperti penambangan ilegal, pembalakan hutan liar, hingga tindak pidana pencucian uang. Data tersebut muncul paska dilakukan analisis terhadap kurang lebih 6000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai yang mengalami lonjakan nilai transaksi hingga triliunan rupiah.

Namun esensi penting pelaporan dana kampanye ini gagal tersampaikan dalam di Pemilu 2024 akibat penyelenggara dan pengawas pemilu yang tidak serius dalam menjalankan tugasnya. Mirisnya, situasi ini juga diperparah dengan rendahnya komitmen dan integritas peserta pemilu yang tidak menempatkan pelaporan dana kampanye sebagai instrumen yang penting bagi pemilih.



49

# Kesimpulan dan Rekomendas





Hasil penelusuran dan analisis telah menunjukkan berbagai permasalahan dalam laporan dana kampanye. Laporan yang diberikan oleh peserta pemilu, mencakup kandidat capres-cawapres, dan partai politik tidak mencerminkan penerimaan dan pengeluaran yang riil. Peserta pemilu masih menganggap pelaporan dana kampanye sebagai formalitas dalam memenuhi persyaratan administratif. Itu mencakup seluruh jenis laporan dana kampanye yaitu LADK, LPSDK, dan LPPDK.

Dalam LADK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, masih terdapat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang mengumpulkan LADK diatas tanggal 27 November 2023. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, menandatangani dokumen LADK pada tanggal 1 Desember 2023 melebihi waktu yang sudah ditentukan yakni 27 November. Sedangkan, pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, dan pasangan calon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD keduanya menandatangani dokumen LADK pada tanggal 27 November 2023. Selain itu, keseluruhan LADK yang disampaikan oleh seluruh Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden masih berada dalam tataran pemenuhan kewajiban administrasi semata.

LADK yang saat ini dipublikasikan tidak memuat secara rinci berbagai komponen penerimaan sumbangan di dalamnya, bahkan terdapat satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sama sekali tidak mencantumkan jumlah penerimaan dana kampanyenya di LADK. Pada sisi lain, dengan menggunakan fitur *ads library* di media sosial Meta, terdapat sumbangan dana kampanye dalam bentuk *in-kind* yang berasal dari pihak ketiga yang tidak tercatat dalam LADK. Akun pengiklan (disclaimer) dalam tiap iklan kampanye mayoritas berasal dari akun relawan atau pendukung. Ini jadi salah satu penyebab mengapa biaya iklan di medsos tidak tampak di LADK pasangan calon.

Jika iklan di media sosial tersebut murni atau organis dari inisiatif pendukung/relawan seharusnya dimasukkan dalam kategori sumbangan dana kampanye dalam bentuk barang yang berasal dari pihak lain: perseorangan, kelompok, atau badan usaha. Jika iklan di media sosial tersebut sumber pendanaannya berasal dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, maka perlu tercermin sumbangan dalam bentuk barang yang sumber pendanaannya berasal dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik.

LPSDK di Pemilu 2024 tidak ditampilkan secara terperinci seperti di pemilu sebelumnya yang mencantumkan identitas penyumbang, termasuk kategori penyumbang. KPU tidak membuat waktu khusus penyampaian LPSDK seperti di



pemilu sebelumnya. KPU menyediakan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye sebagai instrumen untuk melaporkan setiap jenis penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh partai politik ataupun pasangan calon. Sayangnya dalam fitur ini publik hanya bisa melihat besaran penerimaan tanpa mengetahui sumber atau asal usul sumbangan dana kampanye itu.

LPPDK di Pemilu 2024 juga tidak mampu mencerminkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan oleh peserta pemilu terhadap setiap metode kampanye yang diatur dalam UU 7/2017. Di pemilu presiden misalnya, dari sembilan metode kampanye pasangan calon 01 tidak melaporkan besaran pengeluaran dana kampanye rapat umum, Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Jaringan, dan pembuatan bahan/design dan/atau Alat Peraga Kampanye dan penyebaran bahan kampanye kepada umum dan/atau pemasangan alat peraga kampanye. Padahal dalam laporan kampanye di Slikadeka tertera rapat umum yang statusnya sudah terealisasi. Selain itu banyak APK yang sudah di pasang dan berdasarkan ads library meta terdapat iklan kampanye yang mengkampanyekan pasangan calon 01. Pasangan calon 02, dari sembilan metode kampanye tidak melaporkan besaran pengeluaran dana kampanye metode pertemuan tatap muka padahal dalam laporan kampanye dalam SIKADEKA terdapat 74 kali metode kampanye pertemuan tatap muka yang statusnya sudah dilaksanakan. Sedangkan pasangan calon 03, melaporkan besaran nominal biaya yang dikeluarkan dari seluruh metode kampanye.

Situasi serupa terjadi juga di pemilu legislatif. Salah satu contohnya adalah pada bagian penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) caleg, seluruh partai politik peserta pemilu (18 partai) kompak menuliskan besaran Rp 0 untuk dua jenis pengeluaran ini. Selain pada komponen tersebut, sebanyak 11 partai politik juga mencantumkan biaya nihil pada komponen pembuatan bahan/desain dan/atau APK. Padahal selama tahapan kampanye banyak APK yang bertebaran di ruang-ruang publik yang seharusnya tercatat dalam laporan pengeluaran dana kampanye.

Pada sisi lain, hukum yang berlaku di Indonesia tidak memfasilitasi dana kampanye serta pelaporannya berjalan sesuai dengan prinsip integritas pemilu dan mencerminkan kondisi riil. Dalam UU no. 7 tahun 2017 (UU Pemilu) tidak ada batasan pengeluaran dana kampanye bagi peserta pemilu, yang membuat mereka bisa menggunakan dana sebesar-besarnya. Setali tiga uang, dalam hal penerimaan, tidak ada batasan jumlah sumbangan dari kandidat atau parpol, sehingga kandidat atau parpol dapat memberikan sumbangan sebesar-besarnya. Terdapat batasan jumlah sumbangan dari pihak ketiga, namun mempertimbangkan ketiadaan batasan sumbangan bagi kandidat dan parpol,



sumbangan dari pihak ketiga dalam jumlah yang melebihi dari ketentuan dapat disalurkan melalui parpol atau kandidat.

Audit untuk laporan dana kampanye juga tidak mampu membawa pada pemilu yang berintegritas. Serupa dengan peraturan terdahulu, yaitu PKPU 24/2018 yang mengatur tentang dana kampanye dalam pemilu 2019, PKPU 18/2023 yang mengatur dana kampanye dalam pemilu 2024 hanya memberikan kewenangan audit yang terbatas. Itu antara lain tercermin dalam peran KAP yang terbatas pada audit kepatuhan (*compliance audit*), yakni hanya melihat pada standar akuntansi dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Keterbatasan ini dilengkapi dengan tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme audit investigatif, sehingga potensi *fraud* tidak dapat ditelusuri lebih jauh.

Sanksi yang berlaku untuk pelaporan dana kampanye tidak cukup untuk membuat peserta pemilu melaporkan secara jujur. Dalam UU Pemilu, sanksi pidana dapat diberikan bagi partai politik dan capres/cawapres yang melanggar batasan sumbangan kampanye. Sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu juga dapat diberikan bagi parpol apabila tidak melaporkan LADK dan LPPDK. Namun sanksi hanya mengatur mengenai kepatuhan pelaporan, bukan menilai isi dari pelaporan dana kampanye itu sendiri.

Permasalahan dana kampanye diperburuk dengan minimnya komitmen KPU selaku penyelenggara pemilu dalam hal transparansi. KPU tidak menaruh keseriusan dalam mengelola portal yang menampilkan informasi dana kampanye. Laman portal Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka) yang tersedia dalam laman besar infopemilu.kpu.go.id acapkali sulit diakses. KPU bahkan sempat mewacanakan untuk tidak mempublikasikan LPSDK. Kondisi ini diperparah dengan koordinasi yang buruk antar sesama lembaga penyelenggara pemilu. Bawaslu pernah mengeluhkan perihal sulitnya mendapatkan akses data dana kampanye melalui portal Sikadeka. Bawaslu tidak mendapatkan data yang rinci mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sehingga menghambat kerja-kerja pengawasan yang mereka lakukan.

Ketidakterseriusan peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanye, pengambil kebijakan dalam memutuskan regulasi yang memadai dalam hal dana kampanye, dan komitmen rendah dari penyelenggara pemilu membawa pada konsekuensi tidak terwujudnya pemilu yang berintegritas. Sumbangan-sumbangan gelap dari pebisnis, atau aktor-aktor lain yang memiliki kepentingan tidak dapat diungkap. Potensi konflik kepentingan untuk mencegah praktik korupsi sejak dini tidak dapat diketahui. Selain itu, dana kampanye yang berasal dari hasil kejahatan, seperti tindak pidana korupsi, kejahatan lingkungan, pencucian uang, ataupun yang lain tidak dapat diketahui.



**Berdasarkan hasil analisis, kami merekomendasikan beberapa hal yaitu,**

**1** Perubahan mekanisme audit dana kampanye dari kepatuhan menjadi audit investigatif. Perubahan ini penting untuk memastikan bahwa pelaporan dana kampanye tidak berhenti pada kegiatan yang bersifat formalitas administratif.

**2** Revisi terhadap UU Pemilu yang bertujuan memperkuat regulasi dana kampanye dengan fokus pada penegakan sanksi dan pengawasan.

**3** Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan melekat seharusnya memiliki data sandingan dari setiap laporan dana kampanye yang disampaikan untuk mengukur kesesuaian besaran nominal yang dicantumkan dalam laporan dana kampanye dengan biaya riil yang dikeluarkan pada saat kampanye.



**Indonesia  
Corruption  
Watch**

**Perkumpulan  
untuk Pemilu  
dan Demokrasi**

**2024**

